

**PERAN PEMERINTAH KECAMATAN DONOMULYO
DALAM MEMFASILITASI PENDAFTARAN IZIN USAHA
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) PERSPEKTIF
PP NOMOR 6 TAHUN 2021**

(Studi Kecamatan Donomulyo Kab. Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Lela Nur Hanifah

200202110010



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2024

**PERAN PEMERINTAH KECAMATAN DONOMULYO
DALAM MEMFASILITASI PENDAFTARAN IZIN USAHA
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) PERSPEKTIF
PP NOMOR 6 TAHUN 2021**

(Studi Kecamatan Donomulyo Kab. Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Lela Nur Hanifah

200202110010



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan ilmu, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERAN PEMERINTAH KECAMATAN DONOMULYO DALAM
MEMFASILITASI PENDAFTARAN IZIN USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH (UMKM) PERSPEKTIF PP NO 6 TAHUN 2021**

(Studi Kecamatan Donomulyo Kab. Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh dinyatakan batal demi hukum,

Malang, 4 September 2024

Penulis,



Lela Nur Hanifah
NIM. 200202110010

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Lela Nur Hanifah, NIM 200202110010 Program Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERAN PEMERINTAH KECAMATAN DONOMULYO DALAM
MEMFASILITASI PENDAFTARAN IZIN USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH (UMKM) PERSPEKTIF PP NO 6 TAHUN 2021**

(Studi Kecamatan Donomulyo Kab. Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 4 September 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002



Dr. Musataklina, S.HI., M.SI.
NIP. 19830420202311012

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Lela Nur Hanifah NIM 200202110010, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERAN PEMERINTAH KECAMATAN DONOMULYO DALAM
MEMFASILITASI PENDAFTARAN IZIN USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH (UMKM) PERSPEKTIF PP NOMOR 6 TAHUN 2021
(Studi Kecamatan Donomulyo Kab. Malang)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
25 September 2024

Dengan Penguji:

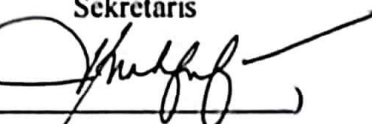
1. Aditya Prastian Supriyadi, M.H.
NIP. 19830420201608011024

()
Ketua

2. Dr. Musataklima, S.HI., M.SI.
NIP. 198304202023211012

()
Sekretaris

3. Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H
NIP. 19881130201802011159

()
Penguji Utama

Malang, 02 Oktober 2024

Dean Fakultas Syariah



Prof. Dr. ...man, MA., CAHRM



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Lela Nur Hanifah
NIM : 200202110010
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Musataklima, S.H.I., M.S.I.
Judul Skripsi : Peran Kecamatan Donomulyo Dalam Memfasilitasi Pendaftaran Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Perspektif PP No 6 Tahun 2021 (Studi Kecamatan Donomulyo Kab. malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 12 Februari 2024	Revisi judul dan rumusan masalah	
2.	Rabu, 21 Februari 2024	Revisi latar belakang	
3.	Selasa, 27 Februari 2024	Revisi bab II landasan teori	
4.	Jumat, 1 Maret 2024	Revisi bab III metode penelitian	
5.	Senin, 4 Maret 2024	ACC Proposal Skripsi	
6.	Senin 13 Mei 2024	Revisi Proposal Skripsi	
7.	Kamis, 20 Juni 2024	Revisi Bab IV	
8.	Senin, 15 Juli 2024	Perbaikan Bab IV	
9.	Kamis, 22 Agustus 2024	Perbaikan Bab V	
10.	Rabu, 4 September 2024	ACC Naskah Skripsi	

Malang, 4 September 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ

أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha

Mendengar lagi Maha Melihat,"

(QS An-Nisa': 58)

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan imam atau pemerintah bagi rakyat harus berdasar masalah"

(Imam Asy-Syafi'i)

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya saya bisa menyelesaikan skripsi ini tanpa kurang suatu apapun dengan judul “Peran Pemerintah Kecamatan Donomulyo Dalam Memfasilitasi Pendaftaran Izin Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Perspektif PP No 6 Tahun 2021 (Studi Kecamatan Donomulyo)”. Laporan skripsi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk melanjutkan pelaksanaan penulisan skripsi pada tingkat program Strata-1 di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sholawat serta salam saya sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya dari zaman kebodohan hingga mencapai zaman serba berpengetahuan seperti sekarang ini.

Penulis mengakui bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada :

1. Allah SWT, atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya selamapenulis menyusun skripsi ini.
2. Prof. Dr. H. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan dan motivasi di masa perkuliahan.
5. Dr. Suwandi M.H, selaku dosen wali penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi di masa perkuliahan.
6. Dr. Musataklima, S.HI.,M.SI, selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan sangat baik..
7. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas IslamNegeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Majelis Dewan Penguji Skripsi yang telah memberikan saran, arahan, serta kritik untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.
9. Narasumber penelitian ini yang telah membantu memberikan data- data serta pandangan demi kelancaran penulisan skripsi ini.
10. Kedua orang tua saya Bapak Sarni Tri Handoko dan Ibu Sunartiyani. Bapak dan Ibu tersayang yang selalu mendoakan untuk kebaikan anaknya, selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, dan motivasi. Beliau sangat berperan penting dalam proses study penulis. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai di bangku

perkuliahan, tapi motivasi serta do'a yang selalu orang tua saya berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

11. Sahabat-sahabat seperjuangan mulai dari MTS sampai dibangku perkuliahan Dila Reski Wulandari, Silvia Mudy Safitri, Elvin Indah Fatmawati, Desi Arlina, atas dukungan dikala penulis mulai ragu dalam menyelesaikan skripsi, semangat disaat penulis mulai merasa malas-malasan, do'a agar selalu diberikan kemudahan dalam hal apapun, waktu untuk menemani penulis yang selalu kalian berikan. Penulis berharap bersahabatan kita akan terus terjalin sampai kapanpun, terus saling memberikan dukungan dan doa dalam setiap langkah perjalanan kita. Sukses selalu bestie.
12. Teman-teman dibangku perkuliahan yang mulai MABA sampai saat ini selalu membantu penulis, menemani proses penulis sampai semester tua ini. Penulis berharap sampai kapanpun tetap saling mendukung dan selalu mendoakan.
13. Terakhir penulis memberikan apresiasi kepada diri sendiri, Lela Nur Hanifah. Terima kasih telah berjuang hingga berada di titik ini, bisa mengendalikan diri sendiri dari berbagai tekanan yang ada serta terus semangat dan tidak pernah menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin. Terima kasih karena tetap yakin dan percaya bahwa tidak ada ikhtiar yang sia-sia dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapan ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 4 September 2024

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, elongated shape with a small loop at the end, likely representing the name Lela Nur Hanifah.

Lela Nur Hanifah
200202110010

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab- Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model *Library of Congress* (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	Ṭ
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	’
ص	Ṣ	ي	Y
ض	D		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, إ, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau mudāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mudāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
BUKTI KONSULTASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Operasional.....	13
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kerangka Teori.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	67
A. Jenis Penelitian.....	67
B. Pendekatan Penelitian	67

C. Lokasi Penelitian.....	68
D. Sumber Data.....	68
E. Metode Pengumpulan Data	69
F. Metode Pengolahan Data	71
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PERMASALAHAN.....	73
A. Hasil Penelitian	73
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	73
2. Kondisi Ekonomis	74
B. Pembahasan.....	83
1. Faktor-Faktor Pelaku UMKM Di Kecamatan Donomulyo Tidak Mendaftarkan Izin Usaha	83
2. Peran Pemerintah Kecamatan Donomulyo Dalam Memfasilitasi Izin Usaha Pelaku UMKM	96
BAB V PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN.....	115

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data UMKM tiap kecamatan di Kabupaten Malang tahun 2023.....	7
Tabel 2.1 Penelitian terdahulu.....	26
Tabel 4.1 Pelaku usaha yang belum berizin.....	75
Tabel 4.2 Hambatan pelaku usaha yang belum berizin	83
Tabel 4.3 Pengetahuan hukum pelaku usaha tentang wajibnya memiliki izin usaha.....	86
Tabel 4.4 Pemahaman hukum pelaku usaha tentang pendaftaran izin usaha	88
Tabel 4.5 Tindakan hukuum pelaku usaha tentang pendaftaran izin usaha.....	90
Tabel 4.6 Ketaatan terhadap hukum pelaku usaha tentang pendaftaran izin usaha.....	91
Tabel 4.7 Pemerintah Kecamatan Donomulyo	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data UMKM di Indonesia.....	6
Gambar 1.2 Data UMKM di Provinsi Jawa Timur	6
Gambar 2.1 Struktur kepengurusan Kecamatan Donomulyo	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Surat Izin Pra-Peneliti.....	115
Lampiran 1.2 Surat Balasan Pra-Peneliti	116
Lampiran 1.3 Surat Izin Penelitian.....	117
Lampiran 1.4 Surat Balasan Izin Penelitian	118
Lampiran 1.5 Dokumentasi Informan Penelitian	119
Lampiran 1.6 Pedoman Wawancara Narasumber	120
Lampiran 1.7 Pedoman Wawancara Pelaku Usaha.....	121
Lampiran 1.8 Daftar Pelaku Usaha	121
Lampiran 1.9 Surat Keterangan Wawancara	123
Lampiran 1.10 Dokumentasi Wawancara	126
Daftar Riwayat Hidup	129

ABSTRAK

Hanifah, Lela Nur. 200202110010. **Peran Pemerintah Kecamatan Donomulyo dalam Memfasilitasi Pendaftaran Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Perspektif PP No 6 Tahun 2021 (Studi Kecamatan Donomulyo)**. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Mustakalima, S. HI., M. SI.

Kata Kunci : Pemerintah, Izin Usaha, UMKM

Berkembangnya Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat baik secara global maupun lokal. Keberagaman sektor UMKM mencakup industri produksi, perdagangan jasa, konstruksi, dan transportasi, yang memberikan dampak luas pada masyarakat. Tetapi saat ini di Kabupaten Malang banyak UMKM belum memiliki izin usaha. Salah satunya adalah Kecamatan Donomulyo terdapat 16.664 UMKM, namun hanya 232 yang memiliki izin usaha. Untuk mempermudah pendaftaran izin usaha, pemerintah mengeluarkan PP No 6 Tahun 2021 terkait Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, yang memungkinkan aparatur sipil negara di kecamatan atau kelurahan membantu pelaku usaha hal ini sebagai bentuk pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apa yang menjadi faktor pelaku UMKM di Kec. Donomulyo belum mendaftarkan izin usahanya? (2) Bagaimana peran pemerintah Kecamatan Donomulyo dalam memfasilitasi pendaftaran izin usaha pelaku UMKM?

Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris untuk menganalisis dan mengkaji penerapan hukum dalam masyarakat melalui pendekatan yuridis sosiologis, dimana peneliti mengkaji suatu permasalahan yang ada di lapangan mengenai perilaku masyarakat dengan sistem norma yang ada untuk mendapatkan pengetahuan hukum berdasarkan fakta serta meneliti efektivitas hukum dalam masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis menggunakan teknik seperti reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi pelaku UMKM di Kecamatan Donomulyo tidak mendaftarkan izin usahanya dikarenakan pelaku belum menyadari pentingnya izin usaha (faktor internal) dan kurangnya sosialisasi dari perangkat kecamatan maupun desa terkait cara mendaftarkan perizinan usaha (faktor eksternal). Sebenarnya di Kecamatan Donomulyo sendiri telah memfasilitasi izin usaha bagi pelaku UMKM dengan cara mengurus izin usaha melalui pemahaman prosedur dan syarat-syarat yang diperlukan melalui aplikasi OSS. Pihak Kecamatan juga memberikan bantuan teknis dalam proses pendaftaran seperti pengisian formulir dan penyampaian dokumen, pengisian data di aplikasi OSS. Kecamatan disini bertindak sebagai penghubung antara UMKM dan instansi pemerintah lain yang terlibat dalam proses perizinan berjalan dengan lancar.

ABSTRACT

Hanifah, Lela Nur. 200202110010. **The Role of the Donomulyo District Government in Facilitating the Registration of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) Perspective of PP No. 6 of 2021 (Donomulyo District Study).** Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Supervisor: Dr. Mustakalima, S. HI., M. SI.

Keywords: Government, Business License, MSMEs

The development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) has an important role in empowering the community economy both globally and locally. The diversity of MSME sectors includes the production industry, trade services, construction, and transportation, which have a broad impact on society. But currently in Malang Regency, many MSMEs do not have business licenses. One of them is Donomulyo District, there are 16,664 MSMEs, but only 232 have business licenses. To facilitate business license registration, the government issued PP No. 6 of 2021 concerning the Implementation of Business Licensing in the Regions, which allows state civil servants in sub-districts or villages to assist business actors, this is a form of delegation of authority from the Regent to the Sub-district Head.

The formulation of the problem in this study is: (1) What are the factors that cause MSMEs in Donomulyo District to not register their business permits? (2) What is the role of the Donomulyo District government in facilitating the registration of business permits for MSMEs actors?

The type of research used is empirical to analyze and study the application of law in society through a sociological legal approach, where researchers study a problem in the field regarding the behavior of society with the existing normative system to obtain legal knowledge based on facts and examine the effectiveness of law in society. The data collection methods used in this study are observation, interviews, and documentation. Furthermore, the data is analyzed using techniques such as data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification.

The results of the study showed that the factors behind MSME actors in Donomulyo District not registering their business permits were because the actors were not yet aware of the importance of business permits (internal factors) and the lack of socialization from sub-district and village officials regarding how to register business permits (external factors). In fact, Donomulyo District itself has facilitated business permits for MSME actors by taking care of business permits through understanding the procedures and requirements required through the OSS application. The District also provides technical assistance in the registration process such as filling out forms and submitting documents, filling in data in the OSS application. The District here acts as a liaison between MSMEs and other government agencies involved in the licensing process running smoothly.

الملخص

حنيفة، ليلي نور. ٢٠٠٢٠٢١١٠٠١٠. دور حكومة مقاطعة دونوموليو في تسهيل تسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs) من منظور PP رقم. قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢١ (دراسة منطقة دونوموليو). برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: د. مستقلة، س. هاي، م. سي

الكلمات المفتاحية: الحكومة، الرخصة التجارية، المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

إن تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لها دور مهم في تمكين اقتصاد المجتمع على الصعيدين العالمي والمحلي. يشمل تنوع قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة صناعات الإنتاج وتجارة الخدمات والبناء والنقل، والتي لها تأثير واسع على المجتمع. ولكن حاليًا في مالانج ريجنسي، لا تمتلك العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة تصاريح عمل. إحداها هي منطقة دونوموليو، حيث يوجد ١٢,٢٢٤ شركة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لكن ٢٣٢ منها فقط لديها تصاريح عمل. لتسهيل تسجيل تصاريح الأعمال، أصدرت الحكومة المرسوم التنفيذي رقم ٦ لعام ٢٠٢١ بشأن تنفيذ تراخيص الأعمال في المناطق، والذي يسمح لموظفي الخدمة المدنية بالدولة في المناطق الفرعية أو المناطق الفرعية بمساعدة الجهات التجارية في هذا كشكل من أشكال تفويض السلطة من الوصي إلى رئيس المنطقة الفرعية

صياغة المشكلة في هذا البحث هي: (١) ما هو سبب عدم قيام الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في منطقة دونوموليو بتسجيل تصاريح أعمالها؟ (٢) ما هو دور حكومة مقاطعة دونوموليو في تسهيل تسجيل تصاريح الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة؟

نوع البحث المستخدم هو تجريبي لتحليل ودراسة تطبيق القانون في المجتمع من خلال منهج قانوني اجتماعي، حيث يقوم الباحث بدراسة مشكلة موجودة في المجال فيما يتعلق بسلوك المجتمع مع النظام المعياري القائم لاكتساب المعرفة القانونية المبنية على الحقائق والوقائع. دراسة مدى فعالية القانون في المجتمع. وأساليب جمع البيانات المستخدمة في هذا البحث هي الملاحظة والمقابلات والوثائق. بعد ذلك، يتم تحليل البيانات باستخدام تقنيات مثل تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج أو التحقق

تظهر نتائج البحث أن العوامل التي تقف وراء عدم قيام الجهات الفاعلة في مجال المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في منطقة دونوموليو بتسجيل تصاريح العمل الخاصة بها هي أن الجناة لم يدركوا بعد أهمية تصاريح

العمل (العوامل الداخلية) وهناك نقص في التنشئة الاجتماعية من مسؤولي المنطقة الفرعية والقرية فيما يتعلق بكيفية تسجيل تصاريح الأعمال (العوامل الخارجية). في الواقع، قامت منطقة دونوموليو نفسها بتسهيل تصاريح العمل للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال ترتيب تصاريح العمل من خلال فهم الإجراءات والشروط المطلوبة من خلال تطبيق OSS. توفر المنطقة الفرعية أيضاً المساعدة الفنية في عملية التسجيل مثل ملء الصيغ وتقديم المستندات وملء البيانات في تطبيق OSS. تعمل المنطقة الفرعية هنا كحلقة وصل بين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والوكالات الحكومية الأخرى المشاركة في حسن سير عملية الترخيص

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin berkembangnya berbagai macam bisnis di Indonesia khususnya UMKM yang selain dapat menjadi roda bisnis juga bisa dijadikan sebagai pemberdayaan masyarakat luas. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat penting dalam struktur ekonomi global dan lokal. UMKM menjadi bagian penting dalam perekonomian, hal ini dibuktikan melalui penciptaan usaha baru sehingga membuka peluang terciptanya lapangan pekerjaan, dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. UMKM memiliki ciri khas yang membedakannya dari perusahaan besar, seperti skala operasional yang lebih kecil, kepemilikan independen, dan kemampuan untuk merespons perubahan pasar dengan lebih cepat.¹ Keberagaman sektor UMKM mencakup berbagai industri, mulai dari produksi, perdagangan, hingga jasa, menciptakan dampak yang meresap ke berbagai lapisan masyarakat.

Pengertian dari UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yaitu Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro

¹ Rintan Saragih, "MENELUSURI PENYEBAB LAMBANNYA PERKEMBANGAN UMKM DI DESA BARU DAN DUSUN TUNTUNGAN KECAMATAN PANCIR BATU, KABUPATEN DELI SERDANG" (2019)

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.² Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.³ Sedangkan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁴

Selain dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dijelaskan pula pada PP UMKM NO.7 tahun 2021 bahwa UMKM adalah kelompok usaha yang memang memiliki jumlah paling besar, ia memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan pergerakan perekonomian Negara. Kriteria sesungguhnya UMKM berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 dan PP UMKM NO.7 tahun 2021 bahwa kriteria UMKM dilihat berdasarkan klasifikasi menurut kekayaan bersih, atau hasil penjualan tahunan dan modal usaha. Peran serta

² Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

³ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

⁴ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

andil pelaku usaha UMKM dalam pembangunan ekonomi sangat penting, sehingga guna mendukung kemajuan perekonomian baik bagi kepentingan pengusaha itu sendiri maupun masyarakat ekonomi secara luas maka di butuhkan legalitas izin usaha dalam kegiatan usaha atau bisnis.

Aspek legalitas usaha menjadi salah satu elemen kritis yang mempengaruhi daya saing dan kelangsungan UMKM. Legalitas usaha mencakup proses perizinan, pemenuhan ketentuan perpajakan, dan ketaatan terhadap regulasi lingkungan yang berlaku. Pentingnya izin usaha dalam UMKM yaitu, *Pertama*, izin usaha menciptakan landasan hukum yang kokoh bagi UMKM. Proses perizinan yang sesuai dan pemenuhan ketentuan perundang-undangan memberikan kepastian hukum bagi pemilik UMKM dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal ini penting untuk mencegah potensi sanksi hukum dan meminimalkan risiko yang dapat merugikan kelangsungan bisnis.

Kedua, ketaatan terhadap peraturan dan regulasi memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, mitra bisnis, dan lembaga keuangan. Kepercayaan ini merupakan modal sosial yang berharga dalam membangun hubungan jangka panjang dan mendukung pertumbuhan bisnis UMKM. Selain itu, legalitas usaha juga berperan dalam akses ke sumber daya keuangan. Lembaga keuangan dan investor cenderung lebih percaya pada UMKM yang dapat menunjukkan ketaatan terhadap regulasi dan memiliki legalitas usaha yang lengkap. Ini dapat

membuka pintu bagi UMKM untuk mendapatkan pembiayaan yang lebih baik dan mendukung ekspansi bisnis.

Dalam era globalisasi, kepatuhan terhadap regulasi internasional juga menjadi kunci untuk mengakses pasar global. UMKM yang memahami dan memenuhi standar internasional dapat lebih mudah bersaing di pasar global, membuka peluang ekspor, dan memperluas jaringan bisnis internasional. Dalam kegiatan berusaha, perizinan memiliki peran penting yang utamanya sebagai bukti kelegalitasannya usaha yang dijalankan tersebut. Perizinan merupakan perbuatan dalam hukum administrasi Negara yang mana memiliki peran yang sangat penting bagi pelaku UMKM supaya dapat berkembang dengan baik dan lancar. Perizinan tersebut juga sebagai bukti pengesahan dari pemerintah serta memiliki kekuatan hukum.

Untuk lebih memberikan keamanan dan kemaslahatan serta mencegah kemafsadatan dalam berwirausaha pada bidang UMKM tersebut, maka di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang merupakan aturan turunan dari UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah diatur secara lebih spesifik terkait dengan masalah pentingnya legalitas izin usaha bagi masyarakat pelaku UMKM.⁵ Kaitan antara peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan masalah mursalah terletak pada tujuan yang terkandung di dalamnya, yaitu untuk menolak kemafsadatan atau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan guna

⁵ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

mendatangkan suatu masalah atau kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia. Sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang dapat merugikan ataupun menyulitkan masyarakat pelaku usaha yang ingin memiliki legalitas izin dalam berusaha.

Kemaslahatan sendiri ditujukan bukan hanya terbatas pada kepentingan individu akan tetapi kemaslahatan itu dituju demi terciptanya kemaslahatan secara umum. Masalah mursalah sendiri merupakan salah satu metode istinbat dalam menetapkan suatu hukum yang mana dalam hal menetapkan suatu hukum atau aturan harus dengan prinsip kehati-hatian agar hukum yang diperoleh nantinya tidak salah atau tidak keliru hanya karena mengikuti hawa nafsu.⁶ Artinya bahwa semua ketentuan syara' yang ditetapkan adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat yaitu untuk mendatangkan suatu manfaat guna menolak kerusakan atau menghilangkan segala bentuk kesulitan dalam kehidupan manusia.

Dan bahwasanya kemaslahatan itu sendiri tidak terbatas bagian-bagiannya dan tidak pula terbatas atas orang-perseorangan, namun kemaslahatan itu justru maju seiring dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan lingkungan. Dan tujuan dari masalah mursalah adalah menjaga kemaslahatan bagi manusia.

⁶ Wahyu Abdul Jafir, "Eksistensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Masalah Mursalah", *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol.04, No. 01, Januari-Juni 2019, hal. 24.

Berdasarkan data statistik UMKM Nasional total jumlah UMKM di Indonesia di tahun 2019-2024 sebanyak 1.500.000 lebih.

Gambar 1.1 Data UMKM Di Indonesia



Sumber : https://data.diskopukm.jatimprov.go.id/satu_data/statistik

Gambar 1.2 Data UMKM Di Provinsi Jawa Timur



Sumber : https://data.diskopukm.jatimprov.go.id/satu_data/statistik

Berdasarkan data pada gambar 1.1 jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2019-2024 mencapai 1.500.000 UMKM, untuk jumlah UMKM di Provinsi Jawa Timur mencapai 1.153.578. Sedangkan data pada gambar 1.2 disebutkan bahwa jumlah UMKM di Kab. Malang pada tahun 2019-2024 mencapai lebih dari 100.627 UMKM.

Tabel 1.1 Data UMKM Tiap Kecamatan di Kabupaten Malang Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah UMKM	Memiliki Izin Usaha	Belum Memiliki Izin Usaha
1.	Ampelgading	13.628	5.451	8.177
2.	Bantur	15.405	2.391	13.014
3.	Bululawang	9.103	2.730	6.373
4.	Dampit	22.224	5.889	16.335
5.	Dau	9.052	2.715	6.337
6.	Donomulyo	16.664	232	16.432
7.	Gedangan	13.593	1.739	11.854
8.	Gondanglegi	13.910	2.473	11.437
9.	Jabung	11.152	1.572	9.580
10.	Kalipare	16.649	559	16.090
11.	Karangploso	7.915	1.187	6.728
12.	Kepanjen	14.251	6.631	7.620
13.	Kasembon	6.499	696	5.803
14.	Kromengan	7.233	463	6.770
15.	Lawang	14.313	6.962	7.351
16.	Ngajum	9.004	902	8.102
17.	Ngantang	11.772	911	10.861
18.	Pakisaji	7.994	2.620	5.374
19.	Poncokusumo	18.890	2.197	16.693
20.	Pagak	8.821	871	7.950
21.	Pagelaran	11.688	730	10.958
22.	Pakis	11.485	1.521	9.964
23.	Pujon	13.301	1.097	12.204
24.	Singosari	36.945	10.281	26.664
25.	Sumbermanjing	17.155	1.085	16.070
26.	Sumber Pucung	7.570	2.064	5.506
27.	Tajinan	8.288	767	7.521
28.	Tirtoyudo	15.801	917	14.884
29.	Tumpang	11.024	909	10.115
30.	Turen	16.629	1.026	15.603
31.	Wagir	7.650	837	6.813

32.	wajak	13.731	724	13.007
33.	wonosari	7.590	661	6.929

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Malang tahun 2023

Berdasarkan data pada tabel 1.3 yang bersumber dari Dinas Koperasi dan UMKM pada tahun 2023 dan masih belum dilakukan pembaharuan, terdapat jumlah UMKM baik yang sudah memiliki izin usaha maupun yang belum memiliki izin usaha. UMKM tersebut tersebar baik dari usaha industri pengolahan, jasa, konstruksi, perdagangan, dan transportasi. Dengan banyaknya UMKM di Kabupaten Malang belum menjamin bahwa semua UMKM tersebut sudah memiliki izin usaha. Bisa dilihat dalam tabel tersebut Kecamatan Donomulyo memiliki jumlah UMKM sebanyak 16.664 tetapi hanya 232 UMKM saja yang sudah memiliki izin usaha, lebih sedikit dibandingkan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Malang.

Semakin dimudahkannya pelaku UMKM untuk mendaftarkan izin usaha seperti yang telah di atur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja , terdapat juga dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 37 pada Bab III dijelaskan bahwa *“setiap pelaku usaha UMKM dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha”*, namun melihat data yang ada masih banyak pelaku usaha di Kecamatan Donomulyo yang belum mendaftarkan izin usahanya.

Guna membantu pelaku usaha agar tetap bisa mendaftarkan izin usahanya dengan mudah selain melalui OSS yang dapat diakses secara mandiri melalui akun <https://oss.go.id>, pemerintah juga membuat kebijakan dengan mengeluarkan PP Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha di Daerah yang dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (2) *“Dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat, DPMPTSP dapat mendayagunakan aparatur sipil negara di kecamatan atau kelurahan/desa atau nama lain atau perangkat kelurahan/desa atau nama lain”*. DPMPTSP merupakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu, tugas pokok DPMPTSP adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.⁷ Berdasarkan PP No 6 Tahun 2021 kecamatan juga memiliki peran untuk membantu pelaku usaha dalam mendaftarkan izin usahanya. Hal ini selaras dengan yang diatur dalam rancangan kerja Kecamatan Donomulyo Tahun 2024 sebagai berikut:

Fungsi Kecamatan Donomulyo sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka dibuat kebijakan berupa PATEN. Program PATEN merupakan wujud dari Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, meliputi:

1. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
2. Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP)
3. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

⁷ Malangkab, “Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu <https://pm-ptsp.malangkab.go.id/> diakses pada 4 September 2024

4. Tanda Daftar Nomor Induk Kelompok Kesenian
5. Tanda Daftar Peternakan Rakyat
6. Izin Tempat Parkir Insidentil
7. Izin Pendirian lembaga kursus dan Pelatihan
8. Izin Reklame Insidentil
9. Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
10. Izin Pendirian Taman Penitipan Anak
11. Izin Taman Bacaan Masyarakat

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam PP Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 23 serta rancangan kerja Kecamatan Donomulyo Tahun 2024 sendiri Pemerintah Kecamatan Donomulyo tetap memiliki peran serta dalam membantu pelaku UMKM dalam mendaftarkan izin usahanya, karena hal tersebut merupakan bentuk pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul ***“Peran Pemerintah Kecamatan Donomulyo Dalam Memfasilitasi Pendaftaran Izin Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Perspektif PP Nomor 6 Tahun 2021 (Studi Kecamatan Donomulyo Kab. Malang)”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, berikut ini rincian masalah dalam penelitian ini :

1. Apa yang menjadi faktor pelaku UMKM di Kec. Donomulyo belum mendaftarkan izin usahanya?
2. Bagaimana peran Pemerintah Kecamatan Donomulyo dalam memfasilitasi pendaftaran izin usaha pelaku UMKM?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, berikut tujuan pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis faktor-faktor pelaku UMKM di Kec. Donomulyo tidak mendaftarkan izin usahanya;
2. Untuk menganalisis tentang peran Pemerintah Kecamatan Donomulyo dalam memfasilitasi pendaftaran izin usaha pelaku UMKM.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, dua manfaat tersebut dijabarkan sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti dalam pengembangan ilmu pendidikan khususnya pada ilmu hukum dan memberikan manfaat untuk penelitian dimasa mendatang.

2. Manfaat Praktik

a. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk masyarakat umum dapat memahami mengenai peran Kecamatan Donomulyo dalam memfasilitasi pendaftaran UMKM bagi pelaku UMKM yang

tidak bisa mendaftarkan izin usahanya secara online melalui aplikasi OSS (Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik) sehingga nantinya pelaku UMKM dapat mendaftarkan izin usahanya agar dapat mendapatkan kepastian hukum untuk usahanya. mampu mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang peran Pemerintah Kecamatan Donomulyo dalam memfasilitasi pendaftaran izin usaha pelaku UMKM sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

b. Bagi Pelaku Usaha UMKM

Pelaku usaha dapat memahami mengenai peran Kecamatan Donomulyo dalam memfasilitasi pendaftaran UMKM bagi pelaku UMKM yang tidak bisa mendaftarkan izin usahanya secara online melalui aplikasi OSS (Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik), sehingga nantinya diharapkan semakin banyak pelaku usaha yang memiliki kesadaran untuk segera mendaftarkan izin usahanya agar mendapatkan kepastian hukum untuk usahanya.

c. Bagi Stakeholder (Kecamatan)

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah Kecamatan Donomulyo meningkatkan pelayanan terkait pendaftaran izin usaha pelaku UMKM sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, yang mana kecamatan dapat membantu pendaftaran izin

pelaku usaha yang tidak bisa mendaftarkan izin usahanya secara mandiri melalui akun <https://oss.go.id/>.

E. Definisi Operasional

Dari beberapa penjelasan diatas, terdapat beberapa kata yang penting untuk dipahami pada suatu penelitian. Maka dari itu, akan diuraikan beberapa penjelasan mengenai judul dalam penelitian tersebut, diantaranya sebagai berikut:

1. Peran

Definisi "peran" merujuk pada tindakan atau fungsi yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau entitas dalam suatu konteks tertentu. Secara lebih spesifik, peran mengacu pada tanggung jawab, kewajiban, atau aktivitas yang diharapkan atau diidentifikasi oleh individu atau kelompok tersebut untuk dilakukan dalam suatu situasi atau lingkungan tertentu.⁸

2. Kecamatan

Kecamatan adalah unit administratif yang merupakan bagian dari suatu kabupaten atau kota di Indonesia. Setiap kabupaten dan kota terdiri dari beberapa kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat. Kecamatan merupakan tingkat administrasi di bawah kabupaten/kota dan di atas desa/kelurahan.

⁸ “Arti kata peran – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, “ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses 07 Mei 2024, <https://kbbi.web.id/peran>

Setiap kecamatan memiliki wilayah administratif yang terdiri dari beberapa desa atau kelurahan. Fungsi utama kecamatan adalah mengkoordinasikan berbagai kegiatan pemerintahan di tingkat lokal, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan administratif lainnya.

Camat merupakan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas administrasi dan pengelolaan kecamatan. Mereka bertugas untuk mengawasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan di kecamatan serta menjadi perpanjangan tangan pemerintah kabupaten/kota di tingkat kecamatan. Secara umum, kecamatan menjadi unit penting dalam struktur pemerintahan Indonesia karena mereka merupakan jembatan antara pemerintah kabupaten/kota dengan masyarakat di tingkat lokal. Melalui kecamatan, pemerintah dapat lebih efektif menyampaikan program-program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat yang lebih dekat.

3. Izin Usaha

Izin usaha adalah persetujuan resmi yang diberikan oleh pemerintah kepada suatu bisnis atau perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dalam suatu wilayah atau negara. Izin usaha ini umumnya diperlukan untuk memastikan bahwa bisnis tersebut mematuhi semua regulasi, standar keamanan, lingkungan, dan pajak yang berlaku dalam menjalankan operasinya.

4. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro, kecil, dan menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara. Upaya untuk menumbuh kembangkan UMKM diperlukan kerja sama yang nyata antara pihak pemerintah, baik pusat maupun daerah di satu pihak serta dunia usaha dan masyarakat di pihak lain. Peran pemerintah dalam hal ini tampak dalam pemberian fasilitas yang konkret kepada UMKM dan tentunya juga lewat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berpihak pada UMKM.

5. PP Nomor 6 Tahun 2021

PP No. 6 Tahun 2021 merupakan salah satu peraturan pelaksana dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan mempermudah proses perizinan usaha di Indonesia.⁹ Dalam Pasal 23 ayat (2) *“Dalam rangka*

⁹ PP No 6 Tahun 2021

meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat, DPMPTSP dapat mendayagunakan aparatur sipil negara di kecamatan atau kelurahan/desa atau nama lain atau perangkat kelurahan/desa atau nama lain". Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan pelaku usaha dapat mengurus izin usaha dengan lebih mudah, cepat, dan transparan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab yang berbeda;

BAB 1 terdapat penjelasan mengenai latar belakang permasalahan, diikuti dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya, terdapat tujuan dan manfaat dari penelitian serta terdapat definisi operasional yang membantu pembaca dalam memahami konsep yang berhubungan dengan judul skripsi. Dalam bab ini juga dijabarkan sistematika pembahasan yang bertujuan untuk memberi gambaran terkait proses penulisan skripsi.

BAB II berisikan tinjauan pustaka yang membahas penelitian-penelitian sebelumnya, yang bertujuan untuk membedakan skripsi ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu, dalam bab ini juga menjelaskan tentang konsep teori yang mendukung penelitian, termasuk dasar hukum dari berbagai sumber seperti undang-undang, Al-Qur'an, dan Hadist.

BAB III berisi metodologi penelitian yang digunakan dalam pengumpulan dan pengolahan data. Dalam bab ini menjelaskan jenis penelitian, pendekatan, sumber data, serta teknik pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV memuat hasil dari penelitian serta pembahasan mendalam mengenai masalah tersebut. Bab ini memiliki peran penting dalam skripsi karena memberikan jawaban terkait permasalahan dalam rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian.

BAB V berisi kesimpulan dari penelitian dan pembahasan, serta saran yang ditujukan kepada para pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saran juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas penelitian lain dimasa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti mempelajari hasil karya ilmiah yang ada baik dari buku, skripsi, jurnal, internet dan dari berbagai sumber yang lain, peneliti menemukan beberapa skripsi dan jurnal penelitian yang hampir memiliki kesamaan dari segi substansinya, akan tetapi terdapat perbedaan dari segi fokus penelitian, perspektif penelitian, dan lokasi penelitian. Penelitian itu diantaranya :

1. Rahmanisa Anggraeni, 2021 “*Pentingnya legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*”. Jurnal hukum, Universitas Muhammadiyah Purworejo.¹⁰ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitiannya adalah normatif empiris dengan menerapkan kajian pustaka terhadap kenyataan yang terjadi dimasyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya legalitas usaha bagi UMKM agar dapat bersaing di pasar bebas.

Hasil penelitian ini, yaitu Bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah itu sendiri perlu aktif untuk bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka mensukseskan seluruh program yang telah dicanangkan. Semakin siap pelaku UMKM tentu akan semakin matang, dan semakin kokohlah dalam menghadapi

¹⁰ Heri Kusmanto and Warjio Warjio, “Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah,” *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL* 11, no. 2 (December 1, 2019): 324, <https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.13583>.

semua tantangan era pasar bebas 2015 yang tengah berlangsung. Agar kedepannya berjalan dengan baik, usaha harus memiliki izin secara legal. Banyak para pelaku usaha yang merasa kebingungan dalam mengurusnya. Padahal, sekarang ini mengurus legalitas usaha bisa dengan mudah dan cepat, yaitu satu hari sudah bisa selesai asal semua berkas persyaratan sudah dipenuhi. Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014 tentang perizinan untuk usaha mikro dan kecil yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) dalam mengembangkan usahanya.

Persamaan penelitian diatas dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang pentingnya sebuah izin usaha bagi pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Perbedaan penelitian di atas dengan peneliti adalah penelitian diatas lebih berfokus kepada pentingnya legalitas usaha bagi UMKM agar dapat bersaing di pasar bebas, sedangkan penelitian peneliti berfokus kepada peran pemerintah kecamatan dalam memfasilitasi pendaftaran izin usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Perspektif PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian di atas menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan menerapkan kajian pustaka terhadap kenyataan yang terjadi dimasyarakat sedangkan penelitian peneliti menggunakan metode penelitian empiris pendekatan yuridis sosiologis.

2. Laksmi Diana, Izzatira Akbhari, Ariqotul Fadhillah, Hammada Hidayaturracman, 2022, *“Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo”*. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian diatas adalah metode penelitian empiris metode purposive sampling dengan mendatangi langsung para pelaku UMKM.¹¹ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya memahami dan mengetahui cara pembuatan perizinan usaha melalui OSS (Online Single Submission) serta memiliki legalitas usaha, dalam hal ini berupa Nomor Induk Berusaha (NIB).

Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah Untuk menciptakan suasana yang aman dan kondusif bagi UMKM, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu para pelaku UMKM diharapkan untuk memiliki perijinan yang lengkap dan legal. Hal ini didasarkan pada manfaat yang dapat diperoleh dari adanya legalitas usaha, diantaranya yaitu mendapatkan jaminan perlindungan hukum, memudahkan dalam mengembangkan usaha, membantu memudahkan pemasaran usaha (baik domestik maupun ekspor), akses pembiayaan yang lebih mudah, serta memudahkan memperoleh pendampingan dan pelatihan usaha dari pemerintah. Pembuatan Nomor Induk Berusaha

¹¹ Laksmi Diana et al., “PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) UNTUK KESADARAN LEGALITAS USAHA BAGI UMKM KELURAHAN DUKUH SUTOREJO,” *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat* 1, no. 2 (June 30, 2022): 81–88, <https://doi.org/10.59066/jppm.v1i2.72>.

(NIB) bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo bisa dibilang masyarakatnya memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya memiliki NIB terhadap UMKM.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti sama-sama membahas tentang pentingnya UMKM untuk memiliki izin usaha. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian peneliti adalah obyek penelitian diatas berfokus pada kesadaran pelaku UMKM dalam mendaftarkan NIB sedangkan obyek penelitian peneliti adalah peran Kecamatan Donomulyo dalam memfasilitasi izin usaha (UMKM), lokasi penelitian di atas berada di Kelurahan Dukuh Sutorejo sedangkan penelitian penelitian berada di Kecamatan Donomulyo.

3. Kadek Wifika Novithasari dan I Ketut Westra, 2020, *“Pelaksanaan Perizinan Usaha Mikro Dan Kecil Di Kecamatan Kuta Selatan”*. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan memfokuskan pada observasi lapangan dan wawancara beberapa pihak terkait dilakukan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang penulis kehendaki. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi usaha mikro kecil belum memiliki izin usaha, serta untuk mengetahui dan menganalisis tentang upaya penyelesaian terkait masih banyaknya usaha mikro kecil yang belum memiliki izin usaha.

Hasil pembahasan pada jurnal ini adalah penerapan legalitas bentuk usaha mikro dan kecil di Kecamatan Kuta Selatan faktanya masih terdapat beberapa kendala atau faktor-faktor yang mempengaruhi usaha mikro kecil belum mengurus izin usahanya, seperti; SOP yang harus dipenuhi, keterlibatan oknum dalam pengurusan izin secara manual, dan kurangnya sosialisasi serta kesadaran masyarakat. Upaya penyelesaiannya bagi pelaku usaha yang enggan mengurus izinnya secara manual, Pemerintah telah membuatkan program OSS (Online System Submission) sehingga akan lebih mempermudah Pelaku Usaha Mikro Kecil (PUMK) mengurus izin usahanya.¹²

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas mengenai pentingnya izin usaha bagi UMKM. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian peneliti adalah penelitian diatas menggunakan PP No. 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM sedangkan pada penelitian peneliti menggunakan PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Lokasi penelitian diatas berada di Kecamatan Kuta Selatan sedangkan penelitian peneliti berada di Kecamatan Donomulyo.

4. Rd Mila Gartina GN dan Agung Iriantoro, 2023, *“Pengaruh Ketentuan Skala Usaha Pada Ketepatan Legalitas UMKM Sesuai Dengan Amanat*

¹² Kadek Wifika Novithasari and I Ketut Westra, “PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA MIKRO DAN KECIL DI KECAMATAN KUTA SELATAN,” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 11 (November 14, 2020): 1794, <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i11.p12>.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja". Universitas Pancasila. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian diatas adalah metode analisis hukum kepustakaan karena jalan yang ditempuh dengan memfokuskan analisis berbagai bahan kepustakaan atau yang disebut dengan data sekunder, pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis berbagai kebijakan yang berkaitan, yaitu mengenai pengaturan UMKM yang dihubungkan dengan PERPPU Cipta Kerja yang juga melibatkan UUPT. Untuk mempelajari isi hukum dan menentukan arti dari frasa hukum yang terkait, digunakan metode konseptual. Tujuan dari penelitian diatas adalah untuk mengetahui ketentuan perizinan usaha berdasarkan PERPPU Cipta Kerja dibandingkan dengan UU sebelumnya.¹³

Hasil pembahasan pada penelitian diatas adalah Penetapan PERPPU Cipta Kerja jo. UU Cipta Kerja mengubah pembatasan perizinan dari yang semula hanya berdasarkan izin menjadi sesuai risiko serta skala usaha, sehingga memudahkan pelaku usaha untuk

¹³ Rd Mila Gartina GN and Agung Iriantoro, "PENGARUH KETENTUAN SKALA USAHA PADA KETEPATAN LEGALITAS UMKM SESUAI DENGAN AMANAT PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (PERPPU) NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA," *Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (January 31, 2023): 23–38, <https://doi.org/10.35814/otentik.v5i1.4604>.

memilih dan menentukan serta menjalankan kegiatan usahanya akibat penetapan UU tersebut. Penggunaan layanan perizinan khususnya Online Single Submission (OSS) yang diatur dalam PP No. 24 Tahun 2018, dimana berdasarkan PERPPU Cipta Kerja jo. UU Cipta Kerja bagi UMKM di OSS diberikan kepada pelaku usaha Mikro untuk diberikan kesempatan menjadi berizin, ialah satu dari beberapa regulasi terkait kemudahan perizinan baru yang sangat memudahkan UMKM.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang pentingnya melakukan perizinan usaha. Perbedaan penelitian diatas menggunakan metode analisis hukum kepustakaan karena jalan yang ditempuh dengan memfokuskan analisis berbagai bahan kepustakaan atau yang disebut dengan data sekunder. Sedangkan penelitian yang penelitian teliti menggunakan metode penelitian empiris pendekatan yuridis sosiologis. Serta pisau analisi pada penelitian diatas berdasarkan implementasi dari PP Nomor 2 Tahun 2022 sedangkan penelitian peneliti implementasi dari PP Nomor 6 Tahun 2021

5. Revylfa Hafiza, 2022, *“Pelaksanaan Izin Usaha Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Siak Sri Indrapura Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”*. UIN Suska Riau. Metode penelitian yang digunakan pada peneliti ini adalah metode penelitian hukum sosiologis atau lapangan yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung kepalangan untuk

mengumpulkan data. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan perizinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Serta apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan perizinan ini.

Hasil dari pembahasan pada penelitian ini adalah pertama, pelaksanaan perizinan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Siak belum terlaksana sesuai dengan SOP. Kedua, yang menjadi faktor penghambatnya adalah dalam pelaksanaan perizinan ini masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur berdasarkan sistem OSS dikarenakan penyuluhan yang tidak merata dan hampir sebagian besar tidak paham terhadap internet sehingga memilih untuk tidak mengurus perizinan usaha.¹⁴

Persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas mengenai pentingnya izin usaha, sama-sama menggunakan metode penelitian empiris. Perbedaan penelitian diatas berfokus kepada pelaksanaan perizinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sedangkan penelitian peneliti berfokus kepada peran kecamatan dalam memfasilitasi pendaftaran izin usaha mikro, kecil dan menengah perspektif PP Nomor 6 Tahun 2021, lokasi penelitian diatas berada di Kecamatan Siak Sri Indrapura sedangkan penelitian peneliti berada di Kecamatan Donomulyo.

¹⁴ Revylfa Hafiza, "Pelaksanaan Izin Usaha Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Siak Sri Indrapura Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," n.d.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Rahmanisa Anggraeni berjudul “Pentingnya legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah”. Jurnal hukum, Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia Tahun 2021	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitiannya adalah normatif empiris.	Persamaan penelitian diatas dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang pentingnya sebuah izin usaha bagi pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	a. Perbedaan penelitian Rahmanisa dengan peneliti yaitu penelitian yang ditulis oleh Rahmanisa berfokus pada pentingnya legalitas usaha bagi UMKM agar dapat bersaing di pasar bebas, sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti berfokus kepada peran pemerintah kecamatan dalam

				memfasilitasi pendaftaran izin usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Perspektif PP No. 6 Tahun 2021 b. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian yang ditulis oleh Rahmanisa menggunakan metode penelitian normatif empiris sedangkan penelitian peneliti menggunakan metode penelitian empiris
--	--	--	--	---

				pendekatan yuridis sosiologis.
2.	Laksmi Diana, Izzatira Akbhari, Ariqotul Fadhilah, Hammada Hidayaturracman berjudul “Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo”. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Tahun 2022.	Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian empiris metode purposive sampling	Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti sama- sama membahas tentang pentingnya UMKM untuk memiliki izin usaha dan sama- sama menggunakan metode empiris purposive sampling	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah: a. obyek penelitian ini berfokus pada kesadaran pelaku UMKM dalam mendaftarkan NIB sedangkan obyek penelitian peneliti adalah peran Kecamatan Donomulyo dalam memfasilitasi izin usaha (UMKM), b. lokasi penelitian ini berada di Kelurahan Dukuh Sutorejo

				sedangkan penelitian penelitian berada di Kecamatan Donomulyo.
3.	Kadek Wifika Novithasari dan I Ketut Westra dengan judul “Pelaksanaan Perizinan Usaha Mikro Dan Kecil Di Kecamatan Kuta Selatan”. Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2020.	Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas mengenai pentingnya izin usaha bagi UMKM	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah: a. Penelitian ini menggunakan PP No. 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebagai pisau analisisnya sedangkan pada penelitian peneliti menggunakan

				PP No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. b. Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Kuta Selatan sedangkan penelitian peneliti berada di Kecamatan Donomulyo.
4.	Jurnal yang ditulis oleh Rd Mila Gartina GN dan Agung Iriantoro dengan judul “Pengaruh Ketentuan Skala Usaha Pada	Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode	Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah: a. Metode pada penelitian ini adalah metode

	Ketepatan Legalitas UMKM Sesuai Dengan Amanat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”. Universitas Pancasila Tahun 2023.	analisis hukum kepastakaan	membahas tentang pentingnya melakukan perizinan usaha.	analisis hukum kepastakaan karena jalan yang ditempuh dengan memfokuskan analisis berbagai bahan kepastakaan Sedangkan penelitian yang penelitian teliti menggunakan metode penelitian empiris pendekatan yuridis sosiologis. b. Serta pisau analisi pada penelitian ini berdasarkan
--	---	-------------------------------	--	--

				implementasi dari PP Nomor 2 Tahun 2022 sedangkan penelitian peneliti implementasi dari PP Nomor 6 Tahun 2021
5	Revylyfa Hafiza dengan judul “Pelaksanaan Izin Usaha Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Siak Sri Indrapura Berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”. UIN	Metode penelitian yang digunakan pada peneliti ini adalah metode penelitian hukum sosiologis atau lapangan	Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas mengenai pentingnya izin usaha, serta sama-sama menggunakan metode penelitian empiris dengan Teknik pengambilan sampel	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah: a. Perbedaan penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan perizinan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 sebagai pisau

	Suska Riau Tahun 2022.		Purposive Sampling.	analisisnya sedangkan penelitian peneliti membahas mengenai peran kecamatan dalam memfasilitasi pendaftaran izin usaha mikro, kecil dan menengah perspektif PP Nomor 6 Tahun 2021 sebagai pisau analisisnya. b. Perbedaan lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Siak Sri Indrapura sedangkan
--	------------------------	--	---------------------	---

				penelitian peneliti berada di Kecamatan Donomulyo.
--	--	--	--	---

B. Kerangka Teori

Sebagai pedoman dan alat analisis dalam menyelesaikan permasalahan hukum, maka peneliti mencantumkan kerangka teori atau landasan dalam penelitian ini. Teori-teori yang dimasukkan ini memiliki kaitan atau relevansi dengan judul penelitian yang diteliti oleh peneliti. Berikut penjelasan yang akan dijabarkan dibawah ini:

1. Teori Perizinan

a. Pengertian Perizinan Berusaha

Perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan, dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/ keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen. Izin sebagai instrumen yang bisa dipakai dalam hukum administrasi, yang dimaksudkan suatu mempengaruhi para warganya, agar supaya mau mengikuti yang dianjurkan guna mencapai tujuan yang konkrit. Perizinan sebagai perwujudan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar

usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.¹⁵

Dalam literatur hukum administrasi Belanda dan Indonesia ditemukan berbagai penyebutan kata perizinan. Dalam literatur hukum administrasi Belanda, ditemukan penyebutan berbagai istilah yang maksudnya menunjuk pada peristilah perizinan antara lain: izin (*vergunning*), persetujuan (*toestemming*), kebebasan (*oktheffin*), pembebasan (*vrijstelling*), pembatasan dan kewajiban (*verlog*), kelonggaran/kekeringan (*dispensatie*), pemberian kuasa, persetujuan (*goedkeuring*) dan konsensi. Namun diantara peristilahan yang sifatnya genus dan banyak digunakan adalah istilah *vergunnig*, sedangkan istilah lainnya merupakan peristilahan yang sifatnya species.¹⁶

Adapun pengertian ijin menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. E. Utrecht mengartikan *vergunning* sebagai berikut: Bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret,

¹⁵ Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H, *Buku Ajar Hukum Perizinan Online Single Submission (OSS)*, Cetakan 1, Agustus 2020 (Bantul: Lingkar Media, 2020), 5

¹⁶ Vera Rimbawani Sushanty, "BUKU AJAR MATA KULIAH HUKUM PERIJINAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA," n.d.

keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu ijin (vergunning).

- b. N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge ijin merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (ijin dalam arti sempit).
- c. Bagir Manan mengartikan ijin dalam arti luas, yang berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Lutfi Efendi memberikan pengertian bahwa ijin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuanketentuan larangan perundangan. Ijin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.¹⁷

b. Jenis-jenis Izin usaha

Beberapa jenis izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah diantaranya:¹⁸

¹⁷ Vera Rimbawani Sushanty, "BUKU AJAR MATA KULIAH HUKUM PERIJINAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA," n.d., 43.

¹⁸ SMesta News, "Types of Business Licenses Available in Indonesia", (diakses pada 29 Juli 2024), <https://smesta.kemenkopukm.go.id/news/jenis-izin-usaha-yang-ada-di-indonesia>

1. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

SIUP merupakan izin resmi yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang berwenang kepada para pelaku usaha, baik itu perorangan, CV, PT, koperasi, dan entitas lainnya, untuk menjalankan aktivitas perdagangan dan jasa.

2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Surat Izin Tempat Usaha (SITU) adalah dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan izin beroperasi di lokasi usaha tertentu dengan tujuan untuk mencegah gangguan atau kerugian bagi pihak-pihak terkait. SITU juga berlandaskan pada peraturan daerah yang berlaku di wilayah domisili perusahaan yang bersangkutan. Regulasi mengenai kepemilikan SITU diatur dalam peraturan daerah yang berlaku di setiap pemerintah daerah.¹⁹

3. Nomor Induk Berusaha (NIB)

NIB (Nomor Induk Berusaha) merupakan identitas pelaku usaha apapun bentuk perusahaannya, baik itu usaha perorangan, badan usaha, maupun badan hukum. NIB (Nomor Induk Berusaha) diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. NIB (Nomor Induk Berusaha) ini

¹⁹ Wijaya Wijaya, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penerbitan Surat Izin USAha Perdagangan Di Kota Palu," Legal Opinion (Journal:eArticle, Universitas Tadulako, 2015), <https://www.neliti.com/id/publications/151037/>.

juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeaan.

4. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)

SKDU (Surat Keterangan Domisili Usaha) ini merupakan salah satu dokumen yang harus dipenuhi. Karena surat ini nantinya akan diperlukan untuk membuat dokumen lain seperti NPWP, SIUP, TDP dan surat pendukung pendirian usaha. Dokumen ini akan dikeluarkan oleh Kelurahan ataupun Kecamatan setempat, dimana akan mendirikan usaha. Biasanya, SKDU (Surat Keterangan Domisili Usaha) ini dapat selesai dalam sehari jika semua persyaratan yang dibutuhkan telah terpenuhi.

5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ini dibuat oleh petugas pajak dan diberikan kepada para wajib pajak, baik itu NPWP perorangan maupun NPWP badan hukum, sebagai alat untuk administrasi pajak sekaligus sebagai identitas pelaku usaha.

6. Izin Usaha Dagang (UD)

Surat Izin UD (Usaha Dagang) adalah surat yang diberikan kepada perseorangan untuk melaksanakan usaha dagang. Surat Izin UD (Usaha Dagang) ini berbeda dengan PT, yang kepemilikannya hanya dikelola oleh perseorangan saja.

Meskipun begitu, pelaku usaha tetap membutuhkan Surat Izin UD (Usaha Dagang) ini sebagai bukti legalitas usaha.

7. Surat Izin Prinsip

Surat Izin Prinsip ini dibuat oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan diberikan kepada pengusaha ataupun badan usaha yang ingin mendirikan usaha di suatu daerah.

8. Surat Izin Usaha Industri (SIUI)

SIUI (Surat Izin Usaha Industri) adalah surat yang sangat dibutuhkan oleh para pengusaha kecil menengah untuk mendirikan usaha industri. Dulu namanya Tanda Daftar Industri (TDI), dan kini dengan adanya sistem OSS, cukup gunakan SIUI (Surat Izin Usaha Industri) ini sebagai dokumen legalitas atas usaha industri yang di jalankan tanpa melanggar peraturan.

9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) merupakan sebuah bukti bahwa perusahaan telah terdaftar secara sah.

10. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)

SIUJK adalah Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi yang wajib dimiliki perusahaan yang bergerak di bidang jasa Konstruksi. Dengan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) ini, maka perusahaan tersebut layak untuk menjalankan semua bisnis yang berkaitan dengan proyek Konstruksi.

11. HO (Surat Izin Gangguan)

Surat Izin Gangguan, atau biasa yang disebut dengan HO (*Hinderordonnantie*) adalah surat keterangan yang menyatakan tidak adanya warga sekitar yang merasa keberatan dan terganggu atas lokasi usaha yang dijalankan oleh suatu kegiatan usaha di suatu tempat. Surat ini diterbitkan oleh Dinas Perizinan Domisili Usaha di Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.

12. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

IMB (Izin Mendirikan Bangunan) adalah perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) kepada pelaku usaha ataupun badan hukum yang akan mendirikan sebuah bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

13. Izin BPOM

Izin BPOM adalah perizinan berupa Izin Edar untuk produk usaha makanan ataupun produk lain yang layak dikonsumsi, sehingga jaminan produk tersebut sangat terjaga dan aman untuk digunakan oleh masyarakat. Izin BPOM ini diperlukan bagi produk pangan yang diproduksi oleh Industri Dalam Negeri yang lebih besar dari skala rumah tangga

14. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

SLF (Sertifikat Laik Fungsi) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) kepada pemilik

bangunan gedung yang telah dibangun sesuai IMB (Izin Mendirikan Bangunan), dan telah layak untuk dipergunakan sesuai dengan fungsinya berdasar hasil pemeriksaan dari instansi terkait.

c. Tujuan Izin Usaha

Setiap usaha pada dasarnya harus memiliki izin secara legal, bukan hanya untuk usaha yang berskala besar saja tetapi juga untuk usaha-usaha mikro, kecil dan menengah. Untuk mendirikan UMKM, para pengusaha harus memiliki perizinan. Izin usaha merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, yang menyatakan sah/dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu. Jadi, begitu pentingnya ‘ijin usaha’ tersebut dalam konteks berusaha, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga mereka dapat terlindungi, adanya kepastian dalam berusaha dan menikmati kenyamanan serta keamanan yang patut mereka peroleh, agar dapat berkontribusi secara lebih nyata di dalam peningkatan nilai tambah produksi, penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan diseminasi penumbuhan kewirausahaan.

Beberapa manfaat pentingnya izin usaha bagi UMKM, yaitu:²⁰

²⁰ Andri Susanto, “PENTINGNYA PERIZINAN BAGI PARA PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DESA LEMAH” 2, no. 1 (n.d.).

1. UMKM akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Dengan memiliki izin usaha, dapat menjalankan operasional bisnis secara aman dan nyaman. Tidak perlu khawatir terhadap ancaman-ancaman lain yang kerap menimpa usaha yang tidak memiliki perizinan. Seperti penertiban maupun pembongkaran.
2. Memudahkan dalam mengembangkan usaha. Selain itu, memiliki izin usaha juga akan memudahkan dalam mengembangkan usaha saat ini. Misalnya, ingin bekerja sama dengan pengusaha yang lain.
3. Membantu memudahkan pemasaran usaha. Baik dalam lingkup nasional maupun internasional atau juga memudahkan dalam melakukan ekspor dan impor produk, jika usaha yang dijalankan berupa barang.
4. Akses pembiayaan yang lebih mudah. Jika sudah memiliki surat izin usaha, akan mendapatkan kemudahan dalam melakukan peminjaman dana pada pihak bank.
5. Memperoleh pendampingan usaha dari pemerintah. Seringkali pemerintah mengadakan beberapa program pendampingan bagi para pelaku usaha.

2. Teori Kesadaran Hukum

a. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah suatu kondisi di mana masyarakat memahami, menghargai, dan secara sukarela mematuhi peraturan

hukum yang berlaku. Kesadaran hukum mencakup aspek pengetahuan, pemahaman, dan sikap terhadap hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.²¹

Pengertian kesadaran hukum menurut para ahli:

1. Krabbe menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai – nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.²²
2. Paul Scholten yang dimaksud dengan kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu suatu kategori tertentu dari hidup

²¹ Atang Hermawan Usman, “kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di indonesia,” Jurnal Wawasan Yuridika 30, no. 1 (December 15, 2015): 26–53, <https://doi.org/10.25072/jwy.v30i1.74>.

²² Achmad Ali dan wiewe Heryani. 2012. Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum. Jakarta : kencana hal 141

kejiwaan kita dari mana kita membedakan antara hukum (recht) dan tidak hukum (onrecht) antara yang seharusnya dilakukan dan tidak seharusnya dilakukan.²³

3. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang sebaiknya kita lakukan atau perbuatan atau yang tidak seharusnya kita lakukan atau perbuatan terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban kita masing – masing terhadap orang lain.²⁴
4. E. Utrecht seorang ahli hukum yang juga memberikan pendapatnya mengenai kesadaran hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu. Kesadaran hukum merupakan produk dari masyarakat tertentu, yang dalam perkembangannya dapat mempengaruhi perkembangan hukum dalam masyarakat yang bersangkutan. Pandangan E. Utrecht ini menekankan bahwa kesadaran hukum bukan hanya tentang pengetahuan akan hukum, tetapi juga melibatkan pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat. Kesadaran hukum dipandang sebagai elemen

²³ Marwan Mas. 2014. Pengantar ilmu hukum. Bogor : Penerbit Ghaila Indonesia hal 88

²⁴ Sudikno Mertokusumo, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi Pertama (Yogyakarta : Liberti, 1981) hlm 13

penting dalam menciptakan sistem hukum yang efektif dan diterima oleh masyarakat.²⁵

5. Menurut Wignjosoebroto, kesadaran hukum adalah kehendak masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan hukum yang ada. Kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu kognitif dan afektif. Kognitif adalah pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu, baik yang dilarang maupun yang ditentukan menurut hukum yang telah ditentukan. Pada saat yang sama, efektivitas adalah bentuk kesadaran yang mengakui bahwa hukum harus dipatuhi.²⁶
6. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas, diantaranya masalah pengetahuan, pengakuan, serta penghargaan terhadap hukum. Kesadaran hukum berpusat pada adanya pengetahuan hukum, dari adanya pengetahuan hukum tersebut akan tumbuh suatu pengakuan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum, selanjutnya akan timbul suatu kepatuhan hukum.²⁷ Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merujuk pada nilai-nilai yang ada dalam diri manusia terkait

²⁵ Mar'atul Mufarrihah, "Dr. Ernst Utrecht: Pakar Hukum dan Politik dalam Reformasi Indonesia", (diakses pada 29 Juli 2024) <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/dr-ernst-utrecht/>

²⁶ Iwan zainul fuad, "kesadaran hukum pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan di kota semarang terhadap regulasi sertifikasi produk halal" (masters, universitas diponegoro, 2010), <http://eprints.undip.ac.id/23888/>

²⁷ Muhammad Arif Ida Mursidah, "Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hukum," Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik 8, No. 2 (2017): 104–16.

dengan hukum yang berlaku. Fokus sebenarnya adalah pada pemahaman nilai-nilai terkait fungsi hukum, bukan pada penilaian hukum terhadap situasi konkret dalam masyarakat yang bersangkutan. Dengan kata lain, kesadaran hukum dalam konteks ini berarti memiliki kesadaran untuk bertindak sesuai dengan peraturan hukum.²⁸

b. Faktor Kesadaran Hukum

Soerjono Soekanto, seorang ahli hukum Indonesia, mengemukakan beberapa faktor kesadaran hukum yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat. faktor kesadaran hukum tersebut mencakup:²⁹

1. Pengetahuan Hukum

Indikator pertama adalah pengetahuan hukum, yang merujuk pada sejauh mana individu mengetahui bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum. Ini mencakup pemahaman tentang peraturan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, serta perilaku yang dilarang atau diperbolehkan oleh hukum. Pengetahuan ini penting agar masyarakat dapat memahami batasan-batasan yang ditetapkan oleh hukum.

2. Pemahaman Hukum

²⁸ “Permasalahan Penegakan Hukum Terhadap Situs Internet Dengan Konten Negatif Melalui Pemblokiran Situs | Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum,” July 5, 2020, <http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/65>.

²⁹ Iba Nurkasihani, SH, “KESADARAN HUKUM SEJAK DINI BAGI MASYARAKAT”, (diakses pada 29 Juli 2024), https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat

Pemahaman hukum adalah indikator kedua yang menunjukkan seberapa baik individu memahami aturan-aturan hukum tertentu. Ini mencakup pengetahuan yang benar tentang hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang.

3. Sikap Hukum

Indikator ketiga adalah sikap hukum, yang mencerminkan kecenderungan individu untuk memberikan penilaian terhadap hukum. Sikap ini dapat berupa penerimaan atau penolakan terhadap hukum yang ada, serta kesediaan untuk mematuhi atau melanggar hukum. Sikap hukum yang positif akan mendorong individu untuk menghormati dan mematuhi peraturan yang berlaku.

4. Ketaatan terhadap Hukum

Ketaatan terhadap hukum juga menjadi indikator penting dalam menilai kesadaran hukum. Ini mencakup sejauh mana individu atau masyarakat mematuhi hukum yang ada. Ketaatan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengetahuan dan pemahaman hukum, serta kesadaran akan konsekuensi dari pelanggaran hukum.

Melalui indikator-indikator ini, Soekanto menekankan bahwa kesadaran hukum tidak hanya sekadar kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga melibatkan pemahaman dan sikap positif terhadap hukum sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.

c. Indikator Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan konsep penting dalam studi hukum dan sosiologi hukum. Ini mengacu pada tingkat pemahaman, kepatuhan, dan penghargaan masyarakat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Para ahli telah mengembangkan berbagai indikator untuk mengukur kesadaran hukum. Berikut adalah beberapa indikator kesadaran hukum menurut beberapa ahli:

1. Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto adalah salah satu ahli hukum Indonesia yang terkenal, dan ia mengidentifikasi beberapa indikator utama kesadaran hukum:³⁰

- a. Pengetahuan Hukum: Tingkat pemahaman individu atau masyarakat terhadap hukum yang berlaku.
- b. Pemahaman Hukum: Seberapa jauh individu memahami isi dan tujuan dari hukum tersebut.
- c. Sikap terhadap Hukum: Sikap positif atau negatif individu terhadap hukum, yang dapat dipengaruhi oleh pengalaman pribadi dan pandangan umum masyarakat.
- d. Perilaku Hukum: Tingkat kepatuhan individu terhadap hukum dalam kehidupan sehari-hari.

³⁰ Elly Rosana, "KEPATUHAN HUKUM SEBAGAI WUJUD KESADARAN HUKUM MASYARAKAT," 2014, 61-84.

2. Lawrence M. Friedman

Friedman mengemukakan tiga komponen utama dalam sistem hukum yang mempengaruhi kesadaran hukum:

- a. Legal Structure (Struktur Hukum): Institusi dan prosedur yang ada dalam sistem hukum, termasuk bagaimana hukum dibuat dan diterapkan.
- b. Legal Substance (Substansi Hukum): Isi dari hukum itu sendiri, termasuk peraturan, norma, dan prinsip-prinsip yang berlaku.
- c. Legal Culture (Budaya Hukum): Sikap, nilai, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum mencakup kepercayaan dan harapan masyarakat mengenai hukum dan sistem peradilan.

3. Friedrich Carl von Savigny

Savigny menekankan pentingnya "Volksgeist" atau jiwa rakyat dalam memahami hukum. Indikator kesadaran hukum menurut pandangan ini mencakup:

- a. Norma Sosial dan Adat: Bagaimana norma-norma sosial dan adat istiadat mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat.
- b. Penyerapan Hukum dalam Kebudayaan: Seberapa jauh hukum formal diserap dan diterima dalam budaya lokal.

Indikator-indikator kesadaran hukum yang disebutkan oleh para ahli ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengetahuan

dan pemahaman tentang hukum, sikap terhadap hukum, hingga perilaku dalam menaati hukum. Masing-masing ahli memberikan perspektif yang berbeda, tetapi semuanya menekankan pentingnya hubungan antara individu, masyarakat, dan sistem hukum dalam membentuk kesadaran hukum. Pemahaman yang komprehensif mengenai indikator-indikator ini dapat membantu dalam merancang strategi untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum merujuk pada pandangan individu atau masyarakat tentang norma hukum, termasuk apa yang seharusnya atau tidak seharusnya dilakukan menurut hukum, yang dipengaruhi oleh pertimbangan akal, agama, faktor politik, ekonomi, dan berbagai faktor lainnya. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah pemahaman yang dimiliki oleh seseorang secara sukarela, tanpa adanya tekanan, perintah, atau paksaan eksternal, untuk patuh terhadap peraturan hukum.³¹

3. Teori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian UMKM

Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan

³¹ “View Of Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hukum,” (diakses pada 29 Juli 2024)
<https://Jurnal.Uinbanten.Ac.Id/Index.Php/Alqisthas/Article/View/1621/1390>.

pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro, kecil, dan menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara. Upaya untuk menumbuh kembangkan UMKM diperlukan kerja sama yang nyata antara pihak pemerintah, baik pusat maupun daerah di satu pihak serta dunia usaha dan masyarakat di pihak lain. Peran pemerintah dalam hal ini tampak dalam pemberian fasilitas yang konkret kepada UMKM dan tentunya juga lewat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berpihak pada UMKM.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan Undang-Undang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut³²:

³² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

- a. *“Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.”*³³
2. *“Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan pula cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”*³⁴
3. *“Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian hak langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”*³⁵

b. Jenis-Jenis UMKM

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 sebagai upaya penciptaan kerja melalui kemudahan, perlindungan, dan

³³ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

³⁴ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

³⁵ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah terdapat aturan yang menjelaskan sebagai berikut:³⁶

“Diatur dalam Pasal 7 ayat (7) tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi: ³⁷

- a. Kegiatan usaha berisiko rendah;*
- b. Kegiatan usaha berisiko menengah; atau*
- c. Kegiatan usaha berisiko tinggi.”*

Kegiatan Usaha Berisiko rendah dijelaskan dalam *“Pasal 8 ayat (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf a berupa pemberian nomor induk berusaha yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha, ayat (2) Nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.”*³⁸

Kegiatan Usaha Berisiko Menengah dijelaskan dalam *“Pasal 9 ayat (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf b meliputi: ³⁹*

³⁶ UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

³⁷ Pasal 7 UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

³⁸ Pasal 8 UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

³⁹ Pasal 9 UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

- a. *Kegiatan usaha berisiko menengah rendah; dan*
- b. *Kegiatan usaha berisiko menengah tinggi.”*

“Ayat (2) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemberian:

- a. *Nomor induk berusaha; dan*
- b. *Sertifikat standar.”*

“Ayat (3) Pertzinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemberian:

- a. *Nomor induk berusaha; dan*
- b. *Sertifikat standar.”*

Ayat (4) Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha.

Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi dijelaskan dalam “Pasal 10 ayat (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf c berupa pemberian: ⁴⁰

- a. *Nomor induk berusaha; dan*
- b. *Izin.”*

⁴⁰ Pasal 10 UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

“Ayat (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Ayat (3) Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.”

Berdasarkan perkembangannya, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok yaitu:

1. *Livelihood Activities*, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal, contohnya adalah pedagang kaki lima.
2. *Micro Enterprise* merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).⁴¹

⁴¹ Lathifah Hanim dkk, *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha* (Semarang : Unissula Press, 2018), 8

Selain dalam UU No 11 Tahun 2020 di jelaskan juga dalam PP No 7 Tahun 2021 Bab III Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, bagian Kesatu Kemudahan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Paragraf I Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 35 sebagai berikut:

- (1) *“Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.”*
- (2) *“Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.”*
- (3) *“Kriteria modal usaha sebagaimana. dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:*
 - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;*
 - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan*
 - c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.*

Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.”

d. “Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:

- a) Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);*
- b) Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan*
- c) Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”⁴²*

Selain dalam pasal 35 yang menjelaskan mengenai Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dijelaskan pula dalam pasal 37 mengenai Perizinan Usaha Berbasis Resiko yang berbunyi sebagai berikut:

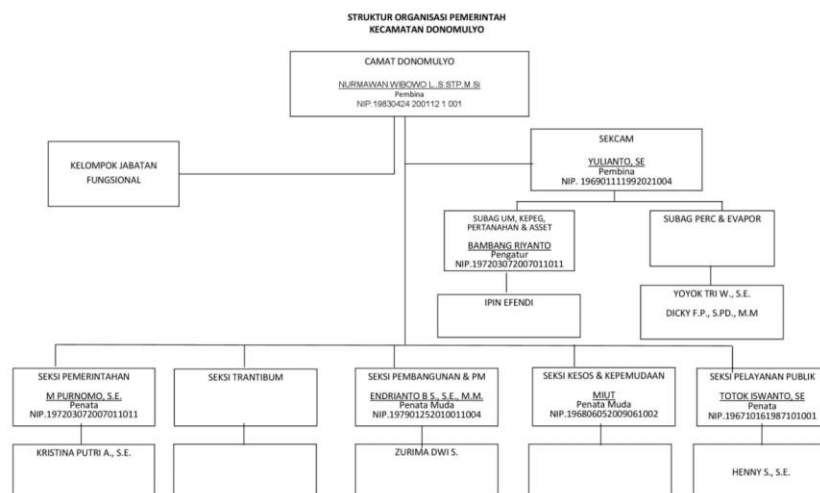
⁴² Pasal 35 PP no 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

1. *“Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.”*
2. *“Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:*
 - a. nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;*
 - b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan*
 - c. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.”*
3. *“Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*
4. Peran Pemerintah Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2008, Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan dipimpin oleh Camat. Di dalam pelaksanaan tugasnya Camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan menerima pelimpahan sebagian

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.⁴³ Berikut merupakan gambaran kepengurusan pemerintah Kecamatan Donomulyo:

Gambar 2.1 Struktur Kepengurusan Kecamatan Donomulyo



Sumber : MalangKab, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan (Donomulyo, 2022)
<https://donomulyo.malangkab.go.id/>

Tugas pokok dari Camat sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:⁴⁴

1. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

⁴³ MalangKab, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan (Donomulyo, 2022)
<https://donomulyo.malangkab.go.id/>

⁴⁴ Pasal 5 Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2008

Dalam hal pemberdayaan UMKM camat dibantu oleh seksi Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat. Adapun tugas Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat diantaranya:⁴⁵

1. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
2. Menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan, sanitasi, drainase dan air bersih/minum;
3. Melaksanakan pembinaan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Desa;
4. Memberdayakan kelompok perempuan dalam *profesi sosial* dan ketrampilan guna mendukung terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera; dan
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun dalam hal pendaftaran izin usaha yang memiliki tugas untuk membantu camat adalah seksi pelayanan publik. Seksi Pelayanan Publik Mempunyai tugas diantaranya:⁴⁶

⁴⁵ MalangKab, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan (Donomulyo, 2022)
<https://donomulyo.malangkab.go.id/>

⁴⁶ MalangKab, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan (Donomulyo, 2022)
<https://donomulyo.malangkab.go.id/>

1. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Publik;
2. Memberikan pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
3. Memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Bupati;

Kecamatan memiliki peran yang sangat penting dalam memfasilitasi perizinan usaha di tingkat kecamatan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa peran kecamatan sangat vital dalam proses ini:⁴⁷

1. Aksesibilitas dan Dekat dengan Masyarakat

Kecamatan adalah unit administratif yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga lebih mudah dijangkau oleh pelaku usaha, terutama UMKM yang mungkin memiliki keterbatasan dalam hal waktu dan sumber daya untuk mengurus perizinan di tingkat kabupaten atau kota. Pelaku usaha juga dapat berinteraksi langsung dengan petugas kecamatan, sehingga mempermudah dalam mendapatkan informasi dan bantuan terkait perizinan.

2. Peran Koordinatif

Kecamatan berfungsi sebagai penghubung antara pelaku usaha dengan pemerintah kabupaten/kota. Camat dapat

⁴⁷ Dimar Simarmata, S.H., M.S dan A. Zarkasi, S.H., M.H, “Kesadaran Hukum Pemerintahan Desa Dalam Melibatkan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Lopak Aur Kecamatan Pelayung Kabuapten Batang Hari”, Jurnal Inovatif, Volume XII, Nomor I, (Januari: 2019), 101-104

mengkoordinasikan berbagai kebutuhan dan menyampaikan aspirasi pelaku usaha kepada pemerintah kabupaten/kota.

3. Pembinaan dan Pendampingan

Kecamatan dapat menyelenggarakan program sosialisasi dan edukasi terkait prosedur perizinan, persyaratan hukum, dan manfaat memiliki izin usaha resmi kepada pelaku usaha. Kecamatan dapat menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan teknis untuk membantu pelaku usaha memahami dan memenuhi persyaratan perizinan.

4. Percepatan Proses Perizinan

Dengan adanya fasilitasi di tingkat kecamatan, proses perizinan dapat menjadi lebih cepat karena pelaku usaha tidak perlu langsung ke tingkat kabupaten/kota untuk mengurus semua hal, yang sering kali memerlukan waktu lebih lama.

5. Peningkatan Kepatuhan dan Legalitas Usaha

Dengan peran aktif kecamatan dalam memfasilitasi perizinan, tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perizinan dapat meningkat. Pelaku usaha menjadi lebih sadar akan pentingnya memiliki izin resmi. Legalitas usaha yang terjamin melalui perizinan resmi dapat membantu pelaku usaha dalam mendapatkan kepercayaan dari konsumen, akses ke permodalan, dan peluang untuk berpartisipasi dalam program pemerintah atau tender proyek.

6. Pengembangan Ekonomi Lokal

Dengan mempermudah perizinan, kecamatan secara langsung mendukung pengembangan UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian lokal. UMKM yang berkembang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kecamatan. Proses perizinan yang lebih mudah dan cepat dapat mendorong inovasi dan kewirausahaan di tingkat lokal, karena pelaku usaha merasa didukung oleh pemerintah setempat.

Peran kecamatan dalam memfasilitasi perizinan usaha sangat krusial. Dengan keberadaan dan peran aktif kecamatan, proses perizinan menjadi lebih efisien, terjangkau, dan mudah diakses oleh pelaku usaha, terutama UMKM. Hal ini tidak hanya membantu pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan legalitas, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kepatuhan terhadap hukum.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021

Latar Belakang Penerbitan PP Nomor 6 Tahun 2021

PP No. 6 Tahun 2021 merupakan salah satu peraturan pelaksana dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan mempermudah proses perizinan usaha di Indonesia.⁴⁸ Peraturan Pemerintah (PP) No 6 Tahun 2021

⁴⁸ PP No 6 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah diterbitkan dengan beberapa alasan utama, yang semuanya bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan peningkatan investasi di Indonesia. Berikut adalah beberapa alasan penerbitan PP tersebut:⁴⁹

1. Peningkatan Kemudahan Berusaha

PP No 6 Tahun 2021 diterbitkan untuk menyederhanakan proses perizinan berusaha, khususnya di tingkat daerah. Tujuannya adalah agar pelaku usaha, termasuk UMKM, dapat mengurus izin usaha dengan lebih mudah, cepat, dan transparan.

2. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja

PP No 6 Tahun 2021 merupakan turunan dari Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini dirancang untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif melalui berbagai reformasi regulasi, termasuk di bidang perizinan berusaha.

3. Penguatan Peran Pemerintah Daerah

PP ini bertujuan untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha. Dengan adanya PP No 6 Tahun 2021, pemerintah daerah diharapkan dapat berperan lebih

⁴⁹ Rahma Aulia, "Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Peran Keluarga," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 12, no. 2 (December 31, 2021): 236–37, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.11429>.

aktif dan efektif dalam mendukung kegiatan usaha di wilayahnya masing-masing.

4. Peningkatan Investasi Daerah

Dengan penyederhanaan perizinan berusaha, diharapkan akan terjadi peningkatan investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, ke berbagai daerah di Indonesia. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja baru.

5. Transparansi dan Akuntabilitas

PP No 6 Tahun 2021 menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan berusaha. Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses terkait perizinan berusaha, serta memastikan bahwa prosesnya bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

6. Digitalisasi Proses Perizinan

PP ini mendorong penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan perizinan berusaha. Melalui digitalisasi, proses perizinan diharapkan menjadi lebih efisien, mengurangi biaya, dan mengurangi kontak langsung yang dapat meminimalkan potensi terjadinya praktik-praktik tidak etis.

Secara keseluruhan, penerbitan PP No 6 Tahun 2021 merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kemudahan pendaftaran izin usaha yang lebih mudah, cepat, efisien dan efektif yang

pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara lebih merata dan berkelanjutan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *empirical legal research* yang merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji berjalannya hukum dalam masyarakat.⁵⁰ Artinya peneliti mengkaji dan menganalisis peran pemerintah kecamatan dalam memfasilitasi pendaftaran izin usaha UMKM perspektif PP No 6 tahun 2021.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis sosiologis, yang mengkaji tentang suatu permasalahan yang ada di lapangan mengenai perilaku masyarakat dengan sistem norma yang ada dengan tujuan memperoleh pengetahuan hukum berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, serta untuk meneliti efektivitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Alasan peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis adalah sebagai media untuk menganalisis atau memahami masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kewajiban mendaftarkan izin usahanya serta untuk menilai ke efektivitasan PP No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan

⁵⁰ Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, Metode Penelitian Hukum, (NTB : Mataram University Press, 2020), 80

Berusaha di Daerah. Dimana peneliti berada langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan.⁵¹

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kecamatan di Kabupaten Malang yang beralamat di Jalan Raya Donomulyo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Alasan peneliti memilih lembaga tersebut karena dalam Pasal 23 PP No. 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat, DPMPTSP dapat mendayagunakan aparatur sipil negara di kecamatan. Sehingga pelaku UMKM dapat dengan mudah mendaftarkan izin usahanya.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu sebagai berikut :

1. Sumber data primer merupakan sumber data yang memuat data utama yakni data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Dalam melakukan penelitian ini data primernya diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti dan dapat diperoleh melalui wawancara kepada Informan yaitu pegawai kecamatan Donomulyo dan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berada di Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang.

⁵¹ Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, Metode Penelitian Hukum, (NTB : Mataram University Press, 2020), 86

2. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang dijadikan sebagai sumber data tambahan yang pengambilannya secara tidak langsung di lapangan, akan tetapi dari sumber yang memang sudah dibuat oleh orang lain seperti: buku, statistik serta dokumen. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data sekunder yang berhubungan dengan judul peneliti tersebut baik secara teori maupun sesuai perspektif Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Sumber data diambil dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Alqur'an, dan hadist karena penelitian ini merupakan penelitian yang meninjau dari perspektif Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta membahas masalah mursalah di dalamnya, selain itu juga peneliti mengambil data sekunder dari buku jurnal, internet, serta website yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode dalam pengolahan data, yaitu sebagai berikut: ⁵²

1. Observasi

Pada metode ini peneliti melakukan pengamatan terhadap masyarakat pelaku UMKM di Kecamatan Donomulyo. Observasi yang peneliti lakukan yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan peran pemerintah kecamatan dalam memfasilitasi pendaftaran izin usaha pelaku UMKM dan hambatan mendaftarkan izin usaha bagi UMKM

⁵² Dr. Abdul Fattah Nasution, M.Pd, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : 2023), 36

mulai dari proses dan mekanisme izin tersebut dan pentingnya legalitas tersebut dalam menjalani kegiatan usaha.

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan untuk memperoleh informasi terkait peran pemerintah kecamatan Donomulyo dalam memfasilitasi izin usaha pelaku UMKM dan hambatan mendaftarkan izin usaha bagi masyarakat pelaku UMKM di Kecamatan Donomulyo. Peneliti menggunakan wawancara terstruktur dengan menggunakan pendekatan terlebih dahulu kepada para informan sebelum melakukan wawancara. Pada saat wawancara dilaksanakan, peneliti memakai pedoman wawancara yang sudah berisikan daftar pertanyaan yang akan peneliti ajukan kepada para informan. Dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan teknik *cluster sampling* dengan membagi kelompok UMKM menjadi beberapa kelompok tertentu sesuai dengan bidang usahanya, yang mana peneliti mewawancarai pelaku usaha kerajinan yang belum memiliki izin usaha guna mempermudah peneliti dalam menjelajahi obyek penelitian.

3. Dokumentasi

Metode ini merupakan sebagai sumber data dalam penelitian yang dimaksudkan untuk mendukung atau menambah bukti sebab dokumen dapat memberikan rincian yang spesifik yang mendukung informasi dari sumber-sumber yang lain. Ada banyak jenis dokumen

yang peneliti dapat memanfaatkan untuk memperoleh informasi yang mendukung dalam pengumpulan data penelitian. Dengan adanya dokumen tersebut peneliti bisa mengamati dan memperhatikan lalu mencatatnya agar memperoleh informasi dan data yang cukup luas terkait dengan fokus penelitiannya.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah aktivitas pengorganisasian data. Data yang terkumpul dapat berupa catatan yang ada di lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, laporan, biografi, artikel dan sebagainya. Kegiatan pengolahan data ini ialah yang mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, serta mengategorikannya. Teknik pengolahan data pada penelitian ini menggunakan beberapa model dan teknik analisis data yakni sebagai berikut:

1. Reduksi Data Kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam menyederhanakan atau memilah data yang tidak diperlukan sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan. Pada metode ini peneliti menggabungkan semua data yang peneliti dapatkan, setelah semua data terkumpul peneliti mulai memisahkan data yang tidak diperlukan sehingga peneliti dapat dengan mudah menyederhanakan penyusunan kalimat dalam menarik kesimpulan.

2. Sajian Data

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data yang tersusun secara sistematis dan mudah untuk dipahami, sehingga memudahkan untuk

menghasilkan kesimpulan. Setelah peneliti memisahkan data-data yang tidak diperlukan, peneliti mulai menyusun kalimat-kalimat tersebut secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami. Setelah kalimat tersusun dengan terarah, maka akan memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan.

3. Penarikan Simpulan/Verifikasi Penarikan simpulan ini merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data. Penarikan simpulan ini hanyalah salah satu kegiatan dalam konfigurasi yang utuh. Simpulan perlu diverifikasi karna selama penelitian berlangsung agar dapat dipertanggung jawabkan. Dengan adanya makna-makna yang muncul dari data, harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Donomulyo merupakan salah satu daerah dari 33 kecamatan di wilayah Kabupaten Malang. Secara astronomis, Kecamatan Donomulyo terletak diantara 112,2330 sampai 112,2967 Bujur Timur dan 8,1981 sampai 8,1675 Lintang selatan. Mengacu pada data potensi Kecamatan Donomulyo, letak geografi 7 desa berada di lereng, 2 desa berada di dataran dan sisanya berada di pantai dengan topografi desa tergolong perbukitan dan dataran. Luas kawasan Kecamatan Donomulyo secara keseluruhan adalah sekitar 192,6 km² atau sekitar 6,47 persen dari total luas Kabupaten Malang. Donomulyo terdiri dari 10 desa yang mana meliputi:

1. Desa Donomulyo
2. Desa Banjarejo
3. Desa Kedungsalam
4. Desa Tlogosari
5. Desa Tempursari
6. Desa Mentaraman
7. Desa Tulungrejo
8. Desa Purworejo
9. Desa Sumberoto

10. Desa Purwodadi

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Donomulyo adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Kalipare dan Pagak
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Bantur
- c. Sebelah Selatan : Samudra Hindia
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Blitar

2. Kondisi Ekonomis

Secara umum, perekonomian di Kecamatan Donomulyo didominasi oleh berbagai sektor, termasuk pertanian, perdagangan, pekerjaan di sektor swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan juga PNS. Mayoritas penduduk mencari nafkah sebagai petani dan pedagang. Situasi ketenagakerjaan yang tidak stabil dan persaingan di pasar kerja telah menyebabkan tingginya tingkat pengangguran yang tidak terlihat dengan jelas.

Salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Donomulyo adalah lokasinya yang sangat dekat dengan pasar dan banyaknya tempat wisata. Hal ini telah membuat Kecamatan Donomulyo menjadi tujuan bagi penduduk dari daerah lain sebagai tempat wisata, yang pada gilirannya telah meningkatkan jumlah penduduk, baik yang tinggal secara permanen maupun yang hanya sementara. Masyarakat Kecamatan Donomulyo memiliki berbagai macam mata pencaharian. Mulai dari petani, peternak, perikanan,

pedagang, umkm. Dari sektor UMKM ini ada banyak sekali UMKM yang berkembang. Ada usaha yang sudah memiliki izin usaha ada juga UMKM yang masih belum memiliki izin usaha.

3. Jumlah Sampel

Peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan teknik *cluster sampling* dengan membagi kelompok UMKM menjadi beberapa kelompok tertentu sesuai dengan bidang usahanya, yang mana peneliti mewawancarai 11 pelaku usaha kerajinan yang belum memiliki izin usaha dan 2 narasumber Pemerintah Kecamatan Donomulyo yang dianggap mengerti terkait permasalahan dari penelitian peneliti.

4. Data Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang mana peneliti melakukan wawancara kepada pelaku usaha yang memiliki usaha kerajinan, didapatkan 11 pelaku usaha kerajinan yang belum mendaftarkan izin usaha. Adapun data yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.1 Pelaku Usaha Yang Belum Berizin

No	Nama	Usaha	Alamat
1.	Musi	Penjahit dan Kerajinan Tas Rajut	Purworejo RT 12, Kec. Donomulyo
2.	Sutini	Gerabah Riski	Kalisangkrah RT 23, Kec. Donomulyo
3.	Mujiono	Kerajinan Anyaman	Kalisangkrah RT 26, Kec. Donomulyo

4.	Agista	Pengrajin Tas Rajut	Kalisangkrah RT 27, Kec. Donomulyo
5.	Jemil	Kerajinan anyaman	Kalisangkrah RT 27, Kec. Donomulyo
6.	Indah	Pengrajin Tas Anyaman	Mentaraman RT 11, Kec Donomulyo
7.	Bibit Rahayu	Pengrajin Gantungan Kunci	Purworejo RT 13, Kec. Donomulyo
8.	Iin Imroati	Kerajinan Anyaman	Ngrendeng, Kec. Donomulyo
9.	Pujiani	Pengrajin Anyaman	Sumberoto RT 23, Kec. Donomulyo
10.	Katini	Pembuat Lemper, Hulek-Hulek, dan Kerajinan Kotak Nikahan	Salamrejo, Kedungsalam RT 26 Kec. Donomulyo
11.	Suparlan	Pengrajin Piring Rotan dan Anyaman Bambu	Kedungsalam RT 19, Kec Donomulyo

Sumber : Hasil Penelitian Kepada Pelaku UMKM di Kecamatan Donomulyo (Juli, 2024)

Informan yang pertama yaitu ibu Musi yang merupakan pelaku usaha kerajinan tas rajut memberikan keterangan, pelaku usaha diatas menyatakan:⁵³

"kalau dipikir-pikir usaha saya sudah berjalan lebih dari 32 tahun, awalnya saya hanya belajar menjahit saja, tapi sekarang saya juga sudah menerima pesanan jika ada yang menjahitkan

⁵³ Hasil Wawancara kepada ibu Musi pelaku usaha di Kecamatan Donomulyo (Juli.2024)

baju ke saya, setelah cukup lama menjadi penjahit, saya mengisi waktu luang saya dengan mencoba belajar membuat tas rajut mbak, saya lihat kok bagus dan tetangga saya banyak yang pesan untuk dibuatkan tas rajut, jadi selain menjahit baju saya juga membuat tas rajut. Masalah izin usaha saya tidak tahu wajib atau tidak untuk buatnya, tapi karena dulu ada pihak desa yang datang kerumah memberitahu saya untuk mengurus izin usaha, jadi saya mengurus izin tersebut ke desa, tapi izinnya tidak pernah keluar sampai sekarang, katanya mau ada yang bantu ngurus keluarnya izin, tapi kok tetap tidak keluar-keluar sampai sekarang. Waktu izinnya tidak keluar sampai sekarang sudah tidak pernah saya tanyakan lagi, mungkin juga sudah lupa pihak desa tentang izin saya, jadi saya tidak menanyakan masalah itu.”

Berdasarkan wawancara diatas, bahwa ibu Musi sudah pernah mengurus izin usahanya tetapi sampai sekarang tidak keluar keluar juga izinnya, tidak mengetahui wajib atau tidak untuk mengurus izin usaha sehingga beliau sudah tidak pernah melanjutkan untuk mengurus izin usahanya lagi.

Informan yang kedua yaitu ibu Sutini yang merupakan pelaku usaha Gerabah memberikan keterangan, pelaku usaha diatas menyatakan: ⁵⁴

“toko garabah saya ini belum punya izin, sudah berjalan 30 tahun lebih toko ini. Mengenai kewajiban mendaftarkan izin usaha saya juga tahu mbak, tapi saya tidak mengurus izin tersebut, karena jika saya mendaftarkan berarti setiap tahun akan terkena pajak, sedangkan usaha saya juga berada didesa nanti kalau bayar pajak, penghasilan saya juga berkurang. Saya juga takut susah ngurusnya, karena saya tidak paham mbak masalah seperti ini, dari desa maupun kecamatan belum ada yang memberikan arahan tentang bagaimana cara mengurusnya, jadi saya masih bingung. Untuk saat ini saya belum kepikiran untuk mendaftarkan izin usaha untuk toko saya, mungkin nanti jika saya sudah ingin, akan saya urus izin usahanya.”

⁵⁴ Hasil Wawancara kepada ibu Sutini pelaku usaha Kecamatan Donomulyo (Juli.2024)

Berdasarkan wawancara diatas, ibu Sutini belum pernah mengurus izin usahanya. walaupun paham akan kewajiban mendaftarkan izin usaha tapi karena takut akan kena pajak jika sudah ada izinnya dan juga beliau tidak paham bagaimana cara mengurus izin usaha, sampai sekarang beliau belum mempunyai izin. Namun kedepannya beliau akan mendaftarkan izin usahanya.

Informan yang ketiga yaitu bapak Mujiono yang diwakilkan oleh isterinya ibu Sri yang merupakan pelaku usaha pengrajin anyaman memberikan keterangan, pelaku usaha diatas menyatakan: ⁵⁵

“Usaha anyaman saya sudah berjalan delapan tahunan, saya buat tompo bambu, rinjing bambu dan nantinya ada yang memasarkan sendiri. Saya dulu sudah mulai mengajukan untuk membuat izin usaha didesa, tapi tidak saya lanjutkan karena kata suami saya cuman usaha kecil-kecilan tidak usah diteruskan. Awalnya saya mau ngurusi izin karena mau buat pinjaman dibank, jadi saya langsung kepikiran mengurus izin kedesa, tapi itu tadi tidak saya lanjutkan sampai sekarang.”

Berdasarkan wawancara diatas, bapak Mujiono yang diwakilkan oleh isterinya mereka menganggap usahanya hanya kecil kecilan jadi tidak lanjut untuk mengurus izin usaha sampai selesai, walaupun sudah mengerti akan manfaat jika memiliki izin usaha seperti memudahkan saat melakukan pinjaman dibank, namun mereka tidak mendaftarkan izin usaha.

⁵⁵ Hasil Wawancara kepada bapak Mujiono pelaku usaha Kecamatan Donomulyo (Juli.2024)

Informan yang keempat yaitu ibu Agista yang merupakan pelaku usaha kerajinan tas rajut memberikan keterangan, pelaku usaha diatas menyatakan:⁵⁶

“Usaha saya mulai dari tahun 2019 mbak, awalnya saya les menjahit, kemudian saya kepikiran untuk buat usaha sendiri pada tahun 2019 itu, selain menjahit saya juga menerima pesanan tas rajut. Saya belum punya izin karena saya mikirnya usaha jahit dan produksi tas rajut saya belum terlalu besar dan juga saya jahit baju dan buat tas rajut hanya pas ada pesanan saja, saya juga tidak tahu kalau setiap usaha harus punya izin, karena didesa saya belum pernah ada sosialisasi apapun baik dari desa maupun kecamatan tentang kewajiban mengurus izin usaha.”

Berdasarkan wawancara diatas, ibu Agista belum pernah mengurus izin usaha karena dianggap usahanya yang belum terlalu besar, belum tahu cara mengurus izin usaha, tidak tahu kalau setiap usaha harus punya izin dan belum pernah ada sosialisasi tentang pendaftaran izin usaha, sehingga pelaku usaha tersebut belum mendaftarkan izin usahanya.

Informan yang kelima yaitu ibu Jemil yang merupakan pelaku usaha kerajinan anyaman memberikan keterangan, beliau menyatakan:⁵⁷

“Saya buat usaha kerajinan anyaman ini ada kalau sepuluh tahun, saya baru membuat anyaman kalau ada yang pesen-pesen saja mbak, tapi kadang saya jual juga kepasar dan saya titipkan di toko-toko. Kalau izin usaha saya tidak punya, cuman kecil-kecilan saja ini mbak. Saya juga tidak ada bagaimana ngurusnya kalau andaikan saya buat izin usaha, tidak pernah ada yang memberitahu saya, ini ada anak sama cucu saya, tapi mereka ya tidak pernah ngasih tau saya tentang izin usaha.”

Berdasarkan wawancara diatas, ibu Jemil belum pernah mendaftarkan izin usahanya, karena menganggap usahanya hanya kecil-

⁵⁶ Hasil Wawancara kepada ibu Agista pelaku usaha Kecamatan Donomulyo (Juli.2024)

⁵⁷ Hasil Wawancara kepada ibu Jemil pelaku usaha Kecamatan Donomulyo (Juli.2024)

kecilan, tidak tahu cara mengurus izin usaha, dan tidak ada yang memberitahu tentang bagaimana mengurusnya.

Informan yang keenam yaitu ibu Indah yang merupakan pelaku usaha pengrajin tas anyaman memberikan keterangan, pelaku usaha diatas menyatakan:⁵⁸

“Saya membuat tas anyaman ini sudah sekitar sembilan tahunan mbak, tas anyaman saya ini sudah banyak yang pesan sampai kedesa-desa sebelah, biasanya tas anyaman ini dipesan saat habis melahirkan jadi untuk diberikan kepada orang-orang yang menjenguk bayi ini, tapi saya tidak punya izin usaha, saya tidak tahu menau tentang izin tersebut, jadi saya tidak pernah mengurusnya, dari pemerintah kecamatan maupun pemerintah manapun juga tidak ada sosialisasi tentang bagaimana mengurus izin usaha, tapi jika nanti saya sudah paham, saya akan segera mendaftarkan izin untuk usaha saya, karena tas anyaman saya sudah dikenal oleh banyak orang juga mbak.”

Berdasarkan wawancara diatas, ibu Indah belum pernah mendaftarkan izin usahanya, karena tidak tahu tentang izin usaha dan tidak ada sosialisasi bagaimana cara mengurus izin usaha, tapi secepatnya akan segera mengurus perizinan untuk usahanya.

Informan yang ketujuh yaitu ibu Bibit Rahayu yang merupakan pelaku usaha pengrajin gantungan kunci memberikan keterangan, pelaku usaha diatas menyatakan: ⁵⁹

“Usaha gantungan kunci saya ini sudah berjalan enam tahun lebih mbak, saya membuat gantungan ini saat ada pesanan saja, dan untuk saya titipkan ditoko-toko, biasanya gantungan yang saya buat dari batok kelapa . tidak tahu lo mbak ini sudah punya izin atau belum, tapi saya itu tidak pernah daftar izin. Saya belum kepikiran untuk mendaftarkan izin, takut mahal ngurusnya nanti modal saya untuk jualan berkurang”

⁵⁸ Hasil Wawancara kepada ibu Indah pelaku usaha Kecamatan Donomulyo (Juli.2024)

⁵⁹ Hasil Wawancara kepada ibu Bibit Rahayu pelaku usaha Kecamatan Donomulyo (Juli.2024)

Berdasarkan wawancara diatas, ibu Bibit Rahayu mengatakan bahwa belum pernah mengurus izin usaha, karena takut jika perlu membayar uang yang banyak saat melakukan pendaftaran izin usaha.

Informan yang kedelapan yaitu ibu Iin Imroati yang merupakan pelaku usaha kerajinan anyaman memberikan keterangan, pelaku usaha diatas menyatakan:⁶⁰

“Anyaman saya ini sudah berjalan tujuh puluh tahun mbak, mulai dari nenek saya, kemudian kakak saya, terus saya sekarang yang mengurus anyaman ini. Untuk perizinan saya masih belum memiliki, saya tahu kalau usaha sebaiknya punya izin, karena kan ini cuman kerajinan anyaman biasah juga mbak jadi saya tidak mengurus izin usaha, saya buat untuk dipasarkan didekat sini saja, biasanya juga kalau ada yang pesen saja. Belum ada pihak dari manapun yang memberitahu saya masalah pendaftaran perizinan ini harus kemana.”

Berdasarkan wawancara diatas, ibu Iin Imroati mengatakan bahwa belum memiliki izin usaha walaupun sudah mengetahui bahwa setiap usaha lebih baik memiliki izin, karena menganggap jika kerajinannya masih biasa saja maka tidak perlu memiliki izin dan juga belum ada yang memberitahu tentang pengurusan izin usaha harus dilakukan dimana.

Informan yang kesembilan yaitu ibu Pujiani yang merupakan pelaku usaha pengrajin anyaman memberikan keterangan, pelaku usaha diatas menyatakan: ⁶¹

“Saya mulai jualan anyaman seperti ini sudah lima tahunan, tapi belum punya izin dek, saya juga tidak paham bagaimana cara mengurus izin tersebut, tidak ada sosialisasi juga dek. Maka dari itu saya sampai sekarang belum mendaftarkan izin usaha untuk anyaman saya ini.”

⁶⁰ Hasil Wawancara kepada ibu Iin Imroati pelaku usaha Kecamatan Donomulyo (Juli.2024)

⁶¹ Hasil Wawancara kepada ibu Pujiani pelaku usaha Kecamatan Donomulyo (Juli.2024)

Berdasarkan wawancara diatas, ibu Pujiani mengatakan bahwa belum memiliki izin usaha karena tidak tahu bagaimana proses jika mau mendaftarkan izin usaha dan belum ada sosialisasi tentang bagaimana mengurus izin usaha.

Informan yang kesepuluh yaitu ibu Katini yang merupakan pelaku usaha Pengrajin lemper, hulek-hulek, dan kerajinan kotak untuk nikahan memberikan keterangan, pelaku usaha diatas menyatakan: ⁶²

“Usaha saya sekarang sudah berjalan 5 tahun lebih mbak, saya sama suami saya biasanya buat lemper kalau ada yang pesen saja, untuk kotak nikahan ini biasanya setiap hari ada yang pesan 1000 kotak lebih, tapi memang saya belum punya izin, selain saya tidak paham tentang bagaimana prosedur pendaftaran izin usaha. mungkin nanti jika saya sudah paham dan ada yang mau membantu saya baik dari kecamatan atau desa, saya akan mencoba mengurus izin usaha.”

Berdasarkan wawancara dengan beliau, ibu Katini menyatakan bahwa belum mempunyai izin karena tidak paham terkait proses pendaftaran izin usaha, namun akan mengurus izin usaha jika sudah memahami bagaimana caranya.

Informan yang kesebelas yaitu bapak Suparlan yang merupakan pelaku usaha Pengrajin piring rotan dan anyaman bambu memberikan keterangan, pelaku usaha diatas menyatakan: ⁶³

“Usaha saya ini tidak memiliki izin usaha mbak, karena ya selain saya sudah tua dan tidak paham tentang izin itu, usaha saya juga tidak besar, ini saya buat piring dari rotan dan nanti pasti ada yang ngambil kesini, ada juga tampah, rinjing, sapu, tompo yang sudah dipesan sama orang dari desa lain. Misal

⁶² Hasil Wawancara kepada ibu Katini pelaku usaha Kecamatan Donomulyo (Juli.2024)

⁶³ Hasil Wawancara kepada bapak Suparlan pelaku usaha Kecamatan Donomulyo (Juli.2024)

nanti ada yang mau membantu mengurus perizinan usah saya akan mencoba untuk daftar mbak.”

Berdasarkan wawancara diatas, bapak Suparlan memberikan keterangan bahwa usahanya tidak mempunyai izin karena tidak paham tentang izin usaha dan menganggap usahanya tidak terlalu besar sehingga tidak mendaftarkan izin usahanya.

B. Pembahasan

1. Faktor-Faktor Pelaku UMKM Di Kecamatan Donomulyo Tidak Mendaftarkan Izin Usaha

Berdasarkan wawancara kepada 11 pelaku usaha yang belum memiliki izin dapat ditarik kesimpulan hambatan bagi pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha sebagai berikut:

Tabel 4.2 Hambatan Pelaku Usaha Yang Belum Berizin

No	Nama	Usaha	Hambatan Pelaku Usaha Belum Mendaftarkan Izin Usaha
1.	Musi	Kerajinan Tas Rajut	Tidak mengetahui wajib atau tidaknya memiliki izin usaha, namun sudah pernah mencoba mengurus izin usaha tetapi tidak dilanjut karena sampai sekarang izinnya tidak keluar-keluar.
2.	Sutini	Toko Gerabah	a. Takut setiap tahun harus membayar pajak jika mendaftarkan izinnya. b. Takut susah saat mengurus pendaftaran izin usaha. c. Belum menerima sosialisasi dari perangkat

			desa maupun kecamatan tentang bagaimana proses mendaftarkan izin usaha.
3.	Mujiono	Kerajinan Anyaman	a. Sudah pernah mengurus untuk mendapat pinjaman bank tapi tidak dilanjut. b. Menganggap usahanya hanya kecil-kecilan tidak perlu memiliki izin.
4.	Agista	Kerajinan Tas Rajut	a. Belum mengetahui bagaimana cara mendaftarkan izin usaha. b. Tidak mengetahui jika setiap usaha harus mempunyai izin. c. Menganggap usahanya belum terlalu besar sehingga tidak perlu mengurus izin usaha.
5.	Jemil	Kerajinan Anyaman	a. Menganggap usahanya hanya kecil-kecilan tidak perlu memiliki izin. b. Belum mengetahui cara mendaftarkan izin usaha.
6.	Indah	Pengrajin Tas Anyaman	a. Tidak mengetahui apa itu izin usaha. b. Tidak mengetahui bagaimana cara mengurus izin usaha.
7.	Bibit Rahayu	Pengrajin Gantungan Kunci	Takut mengeluarkan biaya banyak jika mendaftarkan izin usaha.
8.	Iin Imroati	Kerajinan Anyaman	Menganggap jika hanya menjual kerajinan biasa tidak perlu memiliki izin.

9.	Pujiani	Pengrajin Anyaman	Tidak paham bagaimana cara mengurus izin usaha.
10.	Kartini	Penbuat Lemper, hulek-hulek, dan Kerajinan Kotak Nikahan	Tidak paham bagaimana cara mengurus izin usaha.
11.	Suparlan	Pengrajin Piring Rotan dan Anyaman	Tidak paham bagaimana cara mengurus izin usaha dan menganggap jika hanya pembuat kerajinan biasa tidak perlu memiliki izin.

Sumber : Hasil Penelitian Kepada Pelaku UMKM di Kecamatan Donomulyo (Juli, 2024)

Kesadaran hukum pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) tentang pentingnya izin usaha sangat penting karena membantu memastikan bahwa usaha tersebut beroperasi secara legal dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemahaman mengenai hukum kepada masyarakat sangat penting untuk mendorong kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Kesadaran hukum dapat ditumbuhkan tanpa harus menunggu terjadinya pelanggaran atau penjatuhan sanksi oleh aparat. Pemerintah telah menetapkan regulasi yang mewajibkan pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya guna memperoleh legalitas dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

Dalam Pasal 37 PP Nomor 7 Tahun 2021 menyebutkan bahwa “setiap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha”. Untuk mengevaluasi tingkat kesadaran hukum pelaku usaha di Kecamatan Donomulyo tentang wajibnya memiliki perizinan usaha, penelitian ini

menggunakan empat indikator kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto: Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum, dan Ketaatan Terhadap Hukum.

1) Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum adalah kemampuan seseorang untuk menguasai, memahami, dan mengerti peraturan hukum yang berlaku. Ini meliputi pengetahuan tentang peraturan hukum tertulis dan tidak tertulis, serta perilaku yang dilarang atau diperbolehkan oleh hukum. Pengetahuan hukum ini erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan. Dalam penelitian ini pelaku usaha diukur pengetahuannya melalui seberapa mengetahuinya pelaku usaha mengenai kewajiban memiliki izin usaha.

Tabel 4.3

Pengetahuan Hukum Pelaku Usaha

Tentang Wajibnya Memiliki Izin Usaha

No	Nama Pelaku Usaha	Pengetahuan
1.	Musi	Tidak Tahu
2.	Sutini	Tahu
3.	Mujiono	Tahu
4.	Agista	Tidak Tahu
5.	Jemil	Tidak Tahu
6.	Indah	Tidak Tahu

7.	Bibit Rahayu	Tidak Tahu
8.	Iin Imroati	Tahu
9.	Pujiani	Tidak Tahu
10.	Kartini	Tidak Tahu
11.	Suparlan	Tidak Tahu

Sumber: Olah data yang dilakukan oleh peneliti kepada pelaku usaha di Kecamatan Donomulyo (Juli,2024)

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut tingkat kesadaran pelaku usaha terkait indikator pengetahuan hukum hanya 3 dari 11 pelaku usaha yang tahu terkait diharuskannya memiliki izin usaha bagi pelaku usaha sesuai dengan Pasal 37 PP Nomor 7 Tahun 2021, sisa dari mereka tidak tahu. Selain itu sosialisasi dari kecamatan sendiri masih sangat kurang sehingga para pelaku usaha tidak memahami betul apa yang menjadi kewajiban mereka.

2) Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum berbeda dari sekadar pengetahuan hukum. Seseorang mungkin mengetahui adanya suatu aturan, tetapi belum tentu memahami makna dan implikasinya secara mendalam. Pemahaman hukum yang baik dapat mendorong kepatuhan hukum yang lebih tinggi, karena individu tidak hanya tahu tentang aturan tersebut, tetapi juga mengerti mengapa aturan itu penting dan bagaimana menerapkannya. Tingkat pemahaman hukum masyarakat sering dijadikan indikator untuk mengukur efektivitas sosialisasi hukum dan potensi kepatuhan terhadap aturan tertentu.

Pemahaman hukum menjadi penting karena merupakan dasar bagi seseorang atau kelompok untuk berperilaku secara benar dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Hal ini dapat diukur apabila pelaku usaha paham mengenai isi dari Pasal 37 PP No 7 Tahun 2021 pasal ini menjelaskan mengenai peraturan bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan setiap usahanya agar memiliki bukti kelegalitasan yang sah, selain itu dengan adanya peraturan itu pelaku usaha paham bahwa peraturan tersebut memberikan manfaat untuk memberikan kepastian hukum, memberikan kenyamanan, dan kemudahan bagi pelaku usaha agar tidak terjadi suatu problem yang tidak diinginkan dan yang terpenting pelaku usaha paham bagaimana cara mendaftarkan izin usaha tersebut serta mengetahui sanksi yang akan diberikan ketika pelaku usaha tersebut tidak menegakkan peraturan yang ada.

Tabel 4.4

**Pemahaman Hukum Pelaku Usaha
Tentang Pendaftaran Izin Usaha**

No	Nama Pelaku Usaha	Pemahaman Hukum
1	Musi	Paham
2	Sutini	Tidak Paham
3	Mujiono	Paham
4	Agista	Tidak Paham
5	Jemil	Tidak Paham

6	Indah	Tidak Paham
7	Bibit Rahayu	Tidak Paham
8	Iin Imroati	Tidak Paham
9	Pujiani	Tidak Paham
10	Katini	Tidak Paham
11	Suparlan	Tidak Paham

Sumber: Olah data yang dilakukan oleh peneliti kepada pelaku usaha di Kecamatan Donomulyo (Juli,2024)

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut tingkat kesadaran pelaku usaha kerajinan terkait indikator pemahaman hukum hanya 2 pelaku usaha yang paham mengenai bagaimana cara mendaftarkan izin usaha, sisanya mereka tidak paham bagaimana cara mendaftarkan izin usahanya. Dari hasil wawancara yang diperoleh dapat disimpulkan bahwasanya dalam hal ini pelaku usaha belum mampu mewujudkan pemahaman hukum yang baik terkait indikator pemahaman hukum, karena dalam kenyataan pelaku usaha tidak memahami urgensi dari pendaftaran izin usaha sendiri, padahal pemahaman hukum menjadi penting.

3) Tindakan Hukum

Tindakan hukum merujuk pada sudah melakukan atau belum, yang mana cenderung kepada tindakan, keputusan, atau reaksi yang dilakukan secara berulang-ulang oleh individu atau kelompok dalam suatu situasi atau konteks tertentu. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk tindakan sehari-hari, norma sosial, kebiasaan,

dan reaksi terhadap berbagai stimuli. Dalam hal ini indikator tindakan hukum dalam kesadaran hukum pelaku usaha ini dapat dilihat dengan bagaimana pelaku usaha ini mencoba mendaftarkan usahanya, sudahkah mendaftarkan usahanya atau belum atau sudah pernah mencoba mendaftarkan tapi tidak dilanjutkan.

Tabel 4.5

Tindakan Hukum Pelaku Usaha

Tentang Pendaftaran Izin Usaha

No	Nama Pelaku Usaha	Tindakan Hukum
1	Musi	Sudah Pernah Mendaftarkan Tapi Tidak Dilanjut
2	Sutini	Belum Mendaftarkan
3	Mujiono	Sudah Pernah Mendaftarkan Tapi Tidak Dilanjut
4	Agista	Belum Mendaftarkan
5	Jemil	Belum Mendaftarkan
6	Indah	Belum Mendaftarkan
7	Bibit Rahayu	Belum Mendaftarkan
8	Iin Imroati	Belum Mendaftarkan
9	Pujiani	Belum Mendaftarkan
10	Kartini	Belum Mendaftarkan
11	Suparlan	Belum Mendaftarkan

Sumber: Olah data yang dilakukan oleh peneliti kepada pelaku usaha di Kecamatan Donomulyo (Juli,2024)

Dari hasil wawancara diperoleh data bahwa 2 pelaku usaha sudah mencoba mendaftarkan izin usaha tetapi tidak dilanjutkan dan 9 pelaku usaha belum pernah mendaftarkan izin usaha. Dalam hal ini Tindakan hukum pelaku usaha masih harus dibuktikan dengan tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

4) Ketaatan Terhadap Hukum

Ketaatan terhadap hukum (*law obedience*) adalah kepatuhan individu atau kelompok masyarakat terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku di suatu negara atau masyarakat. Ketaatan ini berkaitan erat dengan kesadaran hukum, yaitu seberapa jauh seseorang memahami, menerima, dan mematuhi hukum yang berlaku dalam kehidupannya. Dalam hal ini indikator ketaatan terhadap hukum adalah alasan yang mendasari pelaku usaha mendaftarkan izin usaha dan alasan apa pelaku usaha belum mendaftarkan izin usahanya bagi pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha.

Tabel 4.6

Ketaatan Terhadap Hukum Pelaku Usaha

Tentang Pendaftaran Izin Usaha

No	Nama Pelaku Usaha	Ketaatan Terhadap Hukum
1	Boimen	Sudah pernah mendaftarkan tapi tidak dilanjut karena sampai sekarang izinnya belum keluar
2	Sutini	Belum mendaftarkan karena takut harus membayar pajak setiap tahun dan takut susah saat mengurus pendaftaran izin usaha

3	Mujiono	Sudah pernah mendaftarkan tapi tidak dilanjut karena usahanya hanya kecil-kecilan
4	Agista	Belum mendaftarkan karena tidak mengetahui bagaimana cara mendaftarkan izin usaha
5	Jemil	Belum mendaftarkan karena usahanya hanya kecil-kecilan dan tidak mengetahui cara mendaftarkannya
6	Indah	Belum mendaftarkan karena tidak mengetahui cara mendaftarkan izin usaha
7	Bibit Rahayu	Belum mendaftarkan karena takut mengeluarkan biaya banyak jika mendaftarkan izin usaha
8	Iin Imroati	Belum mendaftarkan karena menganggap jika hanya menjual kerajinan biasa dan tidak perlu memiliki izin
9	Pujiani	Belum mendaftarkan karena tidak paham bagaimana cara mengurus izin usaha
10	Kartini	Belum mendaftarkan karena tidak paham bagaimana cara mengurus izin usaha
11	Suparlan	Belum mendaftarkan karena tidak paham cara mengurus izin usaha

Sumber: Olah data yang dilakukan oleh peneliti kepada pelaku usaha di Kecamatan Donomulyo (Juli,2024)

Dari hasil wawancara tersebut kesadaran terkait indikator ketaatan terhadap hukum para pelaku usaha ada yang sudah pernah mendaftarkan izin usahanya tetapi tidak dilanjut karena izinnya tidak

keluar-keluar dan ada yang belum mendaftarkan izin usaha karena tidak mengetahui cara untuk mendaftarkan izin usahanya. Dari paparan beberapa aspek di atas dapat ditemukan jawaban bahwasanya kesadaran hukum dari pelaku usaha ini masih sangat rendah, terlihat dari mulai indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum, tindakan hukum, dan ketaatan terhadap hukum semuanya masih sangat kurang. Pelaku usaha kurang memahami dan kurang mencari tahu apa yang seharusnya menjadi kewajiban mereka yang sesuai dengan kewajiban pelaku usaha.

Berdasarkan pembahasan dari penelitian diatas dapat diperoleh faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku usaha tidak mendaftarkan usahanya, di antaranya:⁶⁴

1. Faktor Biaya

Faktor biaya menjadi hal utama yang menghambat para pelaku usaha yang belum mendaftarkan usahanya, karena mereka menghadapi kendala finansial. Mereka berpikir bahwa daripada mengalokasikan dana untuk pendaftaran, lebih baik digunakan sebagai modal tambahan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Kurangnya Sosialisasi

Kurangnya sosialisasi dari perangkat desa maupun perangkat kecamatan dapat berdampak signifikan pada pelaku usaha,

⁶⁴ Penelitian pada pelaku usaha di Kecamatan Donomulyo (Juli,2024)

terutama dalam hal pengetahuan mereka tentang berbagai persyaratan dan kebijakan yang berlaku di wilayah mereka. Pelaku usaha sering kali tidak tahu atau memahami sepenuhnya regulasi dan peraturan yang berlaku di wilayah mereka, termasuk persyaratan terkait sertifikasi halal. Hal ini dapat menyebabkan mereka melanggar peraturan tanpa disengaja, yang dapat berakibat pada sanksi hukum atau masalah bisnis lainnya. Pelaku usaha yang tidak mendapatkan sosialisasi yang memadai mungkin tidak menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai warga desa atau bisnis yang beroperasi di wilayah tersebut.

3. Tidak Tahu Cara Mendaftarkan

Kurangnya pemahaman terkait cara mendaftarkan usaha dapat menjadi salah satu alasan mengapa pelaku usaha tidak mendaftarkan usahanya. Pemahaman yang kurang jelas atau minim informasi mengenai proses pendaftaran usahanya bisa membuat pelaku usaha merasa terintimidasi atau bingung, sehingga mereka cenderung menghindari atau menunda proses tersebut. Terkadang, informasi terkait prosedur dan persyaratan untuk mendaftarkan usahanya tidak mudah ditemukan atau tidak tersedia dengan baik. Ini membuat pelaku usaha kesulitan untuk memahami langkah-langkah yang harus diambil untuk mendapatkan izin usaha.

4. Tidak Mau Ribet

Sebagian besar pelaku usaha yang diwawancara mengatakan bahwa jika mendaftarkan usaha pasti ribet, nanti disuruh kesana-sini, takut jika tidak langsung jadi dan harus kembali lagi untuk mengurus pendaftarannya. jadi mereka lebih memilih untuk tidak mendaftarkan izin usahanya dulu.

5. Tidak Pahami Adanya Peraturan

Jika dilihat dari hasil wawancara kepada beberapa pelaku usaha yang belum memiliki izin, mereka tidak mendaftarkan usahanya karena tidak mengetahui bahwa ada peraturan yang mengharuskan pelaku usaha mempunyai perizinan usaha seperti pada Pasal 37 PP No 7 Tahun 2021 yang mengatakan bahwa *“usaha mikro, kecil, dan menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki perizinan usaha”*. dijelaskan pula dalam pasal 170 PP Nomor 5 Tahun 2021 agar usahanya memiliki bukti kelegalitasan yang sah yang dibuktikan dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor utama pelaku usaha tidak mendaftarkan usahanya adalah karena faktor biaya, tidak paham bagaimana cara mendaftarkan izin usaha, mereka menganggap bahwa mendaftarkan usahanya ini butuh biaya yang besar sehingga untuk kebutuhan sehari-hari bakal berkurang, padahal nyatanya di era sekarang pendaftaran usaha sudah bisa diakses dengan cepat,

mudah, dan lebih efisien melalui sistem oss (*online single submission*) yang dapat diakses secara online pada perangkat masing-masing.

Namun kembali lagi kepada pelaku usaha yang tidak memahami akan teknologi terbaru dan pelaku usaha yang sudah berumur mereka juga kebingungan oleh hal itu. Oleh karena itu pemerintah setempat juga mempunyai peran agar pelaku usaha ini dapat mendaftarkan usahanya dan mempunyai bukti kelegalan, hal ini dijelaskan dalam Pasal 23 PP No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, yang mana dalam meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat, DPMPTSP dapat mendayagunakan aparatur sipil negara seperti kecamatan dalam membantu proses pendaftaran izin usaha. Dengan demikian kecamatan juga memiliki peran untuk membantu pelaku usaha agar dapat dengan mudah mendaftarkan izin usahanya.

2. Peran Pemerintah Kecamatan Donomulyo Dalam Memfasilitasi Izin Usaha Pelaku UMKM

Indonesia merupakan negara hukum dimana dalam kehidupan masyarakatnya ada peraturan yang mengikat. Salah satu peraturan tersebut yaitu mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, yang mana dijelaskan dalam dalam PP Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 23 yang mana dalam meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat, DPMPTSP dapat mendayagunakan aparatur sipil negara seperti kecamatan dalam membantu proses

pendaftaran izin usaha. Peran aparat sipil negara seperti kecamatan sangatlah penting dalam membantu proses pendaftaran izin usaha para pelaku UMKM, definisi "peran" merujuk pada tindakan atau fungsi yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau entitas dalam suatu konteks tertentu. Secara lebih spesifik, peran mengacu pada tanggung jawab, kewajiban, atau aktivitas yang diharapkan atau diidentifikasi oleh individu atau kelompok tersebut untuk dilakukan dalam suatu situasi atau lingkungan tertentu.⁶⁵

Izin usaha adalah persetujuan resmi yang diberikan oleh pemerintah kepada suatu bisnis atau perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dalam suatu wilayah atau negara. Izin usaha ini umumnya diperlukan untuk memastikan bahwa bisnis tersebut mematuhi semua regulasi, standar keamanan, lingkungan, dan pajak yang berlaku dalam menjalankan operasinya.

Untuk mengetahui seperti apa peran dari pemerintah Kecamatan Donomulyo dalam membantu memfasilitasi pendaftaran izin usaha pelaku UMKM peneliti melakukan wawancara kepada pihak yang dianggap mengerti tentang permasalahan tersebut.

⁶⁵ "Arti kata peran – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses 07 Mei 2024, <https://kbbi.web.id/peran>

Tabel 4.7 Pemerintah Kecamatan Donomulyo

No	Nama Narasumber	Jabatan atau Kedudukan
1.	Endrianto	Kapala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan UMKM
2.	Puput Rahayu	Staf Pelayanan Perizinan Administrasi Terpadu Satu Pintu

Sumber: Hasil Penelitian Kepada narasumber di Kecamatan Donomulyo (Juli, 2024)

Dilihat dari tabel tersebut, terdapat 2 narasumber yang dianggap mengerti terkait permasalahan dari penelitian peneliti.

Berdasarkan narasumber yang pertama, yaitu bapak Endrianto yang merupakan Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan UMKM, narasumber diatas menyatakan:⁶⁶

“UMKM di Kecamatan Donomulyo ini banyak mbak, namun masih sangat banyak yang belum memiliki izin, untuk membantu pelaku usaha agar memahami tentang izin usaha kita mulai setiap tahun mengadakan program pembinaan UMKM, mulai tahun ini sudah berjalan. Pihak kecamatan sendiri sudah membukakan peluang kepada pelaku usaha yang ada di desa maupun diperumahan untuk bergabung di “DOMASA”, DOMASA sendiri merupakan gabungan dari beberapa UMKM yang ada di Donomulyo. DOMASA sendiri sudah terdapat tiga cabang yaitu di Selatannya Pasar Donomulyo, Purworejo, Sumberoto, gunanya agar para UMKM bisa saling berkembang dan bisa memperkenalkan produknya kepada masyarakat luas, selain itu agar pelaku UMKM yang sudah memiliki ijin usaha dapat memberikan dorongan dan menjelaskan manfaat apa saja yang sudah didapat apabila telah mendaftarkan ijin usahanya, sehingga pelaku usaha yang belum memiliki ijin usaha bisa

⁶⁶ Hasil Wawancara kepada bapak Endrianto pihak Kecamatan Donomulyo (Juli.2024)

segera mengurus ijin usaha tersebut. Nantinya kecamatan ingin membuka cabang lagi di desa-desa yang lain.

Untuk pengurusan izin usaha sendiri sudah bisa melalui OSS, namun tidak dapat kita pungkiri banyak masyarakat yang mungkin kurang faham atau bahkan merasa kesulitan jika mengakses OSS sendiri, banyak juga pelaku usaha yang masih datang ke kecamatan untuk menanyakan tentang pengurusan izin usaha, sehingga dari kecamatan sendiri tetap memfasilitasi pendaftaran tersebut dengan memberi tahu dokumen apa saja yang perlu dibawa pada saat pendaftaran izin usaha. Ada Kepala Seksi Publik yang memang melayani tentang perizinan apapun. Untuk memfasilitasi pendaftaran izin usaha pihak kecamatan selalu berkoordinasi dengan dinas koperasi dan umkm Kab. Malang. Dengan adanya program PATEN juga kecamatan tetap memfasilitasi pendaftaran izin apapun yang terkait dengan program Paten tersebut. Sebenarnya proses pendaftaran izin usaha apabila dibantu dari kecamatan juga prosesnya lumayan cepat mbak, tergantung dari pelaku usaha apakah sudah membawa semua dokumen yang diperlukan atau tidak.

Selama melakukan pemberdayaan terhadap UMKM dan pendaftaran izin usaha, dari pihak Kecamatan sendiri tidak terdapat kendala yang signifikan, hanya saja masih kekurangan tempat untuk mengumpulkan pelaku UMKM dari semua desa yang ada di Kecamatan Donomulyo untuk memperkenalkan produknya. Kalau dari pelaku usaha sendiri yang menjadi hambatan adalah saat diberitahu untuk mendaftarkan izin usahanya banyak pelaku usaha yang belum memahami tentang bagaimana prosedur pendaftaran tersebut, ada juga yang tidak mau ribet, ada juga yang menganggap usaha kecil tidak perlu memiliki izin.”

Berdasarkan wawancara diatas, bahwa kecamatan tetap memfasilitasi pendaftaran izin usaha bagi pelaku UMKM yang merasa kesulitan apabila mendaftarkan izin usaha melalui OSS secara mandiri.

Narasumber yang kedua yaitu Ibu Puput yang merupakan Staf Pelayanan Perizinan Administrasi Terpadu Satu Pintu, narasumber diatas menyatakan:⁶⁷

⁶⁷ Hasil Wawancara kepada ibu Puput pihak Kecamatan Donomulyo (Juli.2024)

“untuk melakukan pendaftaran izin usaha setelah adanya OSS, pemerintah kecamatan melakukan mendaftarkan izin usaha pelaku usaha dengan menggunakan akun pelaku usaha tersebut, pelaku cukup datang dengan membawa berkas-berkas lengkap seperti fotokopi KK, KTP, alamat e-mail agar bisa segera melakukan pendaftaran, proses pendaftaran tersebut bisa dibilang cukup cepat.

Walaupun sudah melalui OSS yang proses pendaftarannya bisa dibilang mudah dan cepat tetapi masih ada pelaku usaha yang menganggap itu ribet sehingga tidak mau mengurus izin usaha, padahal kecamatan tetap bersedia membantu dalam memfasilitasi pendaftaran tersebut supaya masyarakat tidak merasa kesusahan lagi, dan diharapkan semakin banyak pelaku usaha yang sadar akan pentingnya izin usaha.”

Berdasarkan wawancara kepada beliau bahwa kecamatan tetap ada Pelayanan Perizinan Administrasi Terpadu Satu Pintu yang akan membantu memfasilitasi pendaftaran izin usaha bagi pelaku UMKM.

Setiap peraturan yang dibuat pasti memiliki tujuan seperti halnya PP No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Adapun tujuannya untuk memberikan kemudahan izin kepada seluruh pelaku usaha, untuk memperbaiki tingkat kemudahan berusaha di daerah dan juga untuk memberikan kemudahan perizinan berusaha.⁶⁸ Dalam perspektif PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, kecamatan memiliki peran penting dalam memfasilitasi pendaftaran izin usaha UMKM. Berikut adalah beberapa perannya:⁶⁹

⁶⁸ Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, “*deputi Bidkor Kominfaktor: Peraturan Pemerintah Nomor 5 dan 6 Tahun 2021 Dorong Efektivitas Penerbitan Izin Usaha*”(diakses pada 29 Juli 2024) <https://polkam.go.id/deputi-bidkor-kominfotur-peraturan-pemerintah-nomor-5-6/>

⁶⁹ Hasil Wawancara kepada Bapak Endrianto Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan UMKM Kecamatan Donomulyo (Juli.2024)

1. **Penyampaian Informasi:** Kecamatan menyebarluaskan informasi terkait perizinan berusaha, termasuk tata cara, syarat-syarat, dan prosedur pendaftaran izin usaha kepada masyarakat, sehingga pelaku UMKM dapat mengakses informasi yang mereka butuhkan.
2. **Pendampingan dan Bimbingan teknis:** kecamatan memberikan bimbingan kepada pelaku usaha UMKM dalam menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran izin usaha. Ini bisa meliputi bantuan dalam mempersiapkan rencana usaha, pengisian formulir, dan penyiapan dokumen lainnya.
3. **Fasilitasi Pengajuan Izin:** Kecamatan Donomulyo menyediakan fasilitas seperti tempat untuk mengakses internet atau ruang untuk konsultasi yang mempermudah pelaku usaha dalam mengurus izin usaha mereka.
4. Setelah semua prosedur dan persyaratan untuk pendaftaran izin usaha sudah lengkap, selanjutnya pihak kecamatan melakukan pemeriksaan dokumen dan informasi yang diserahkan oleh pemohon atau pelaku usaha yang mendaftarkan izinnya. Jika dirasa semua data dan persyaratan telah terisi melalui akun OSS pelaku usaha masing-masing, maka tinggal menunggu sampai verifikasi selesai.
5. **Koordinasi dengan Pihak Lain:** Jika ada pelaku usaha yang datang ke kecamatan untuk mendaftarkan izinnya, pihak kecamatan tentunya bertindak sebagai penghubung antara UMKM dan instansi

pemerintah lain seperti Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP), hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pendaftaran izin usaha berjalan lancar.

Dengan peran ini, kecamatan membantu mempermudah dan mempercepat proses pendaftaran izin usaha UMKM, sehingga memfasilitasi pengembangan sektor usaha kecil dan menengah di tingkat lokal. Selain memfasilitasi pendaftaran izin usaha, kecamatan juga melakukan pemberdayaan kepada pelaku usaha, gunanya agar pelaku usaha semakin berkembang dengan usahanya, dan melakukan sosialisasi di beberapa daerah tentang pentingnya memiliki perizinan usaha.

Namun walaupun sudah terdapat aturan seperti PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (2) Dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat, DPMPTSP dapat mendayagunakan aparatur sipil negara di kecamatan untuk memfasilitasi pendaftaran izin usaha dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, tetapi pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha di Kecamatan Donomulyo yang belum mendaftarkan izin usaha.

Beberapa faktor yang membuat peran Kecamatan Donomulyo kurang optimal dalam memfasilitasi pendaftaran izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meliputi:⁷⁰

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Kecamatan Donomulyo yang paham akan proses pendaftaran izin usaha. Pegawai yang bertugas untuk membantu pendaftaran izin usaha di Kecamatan Donomulyo bisa dibilang masih sedikit, sehingga memperlambat pelayanan.

Solusi: Pemerintah kecamatan perlu melakukan pelatihan terkait pendaftaran izin usaha bagi semua petugas di Kecamatan Donomulyo, pelatihan ini dapat mencakup pemahaman mengenai regulasi terbaru, penggunaan teknologi, serta keterampilan pelayanan publik, sehingga setiap saat jika dibutuhkan tidak hanya beberapa petugas yang paham mengenai pendaftaran izin usaha, hal tersebut dapat mempercepat pelayanan pada saat pendaftaran izin usaha.

2. Kurangnya Informasi bagi Pelaku UMKM

Banyak pelaku UMKM yang tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai persyaratan dan cara pendaftaran izin. Hal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi atau akses informasi yang terbatas.

⁷⁰ Hasil Wawancara Kepada Bapak Endrianto Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan UMKM Kecamatan Donomulyo (September.2024)

Solusi: Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti website, media sosial, dan papan pengumuman di kantor kecamatan. Juga bisa dilakukan jemput bola, yaitu petugas Kecamatan Donomulyo mendatangi pelaku usaha UMKM untuk memberikan informasi langsung.

3. Keterbatasan Dana dan Fasilitas

Anggaran yang terbatas juga menghambat penyediaan fasilitas yang memadai untuk pelayanan perizinan, seperti kurangnya ruang atau tempat untuk menampung semua pelaku usaha di Kecamatan Donomulyo pada , dan juga jumlah staf yang kurang.

Solusi: Pemerintah Kecamatan Donomulyo bisa meningkatkan alokasi dana untuk pengembangan infrastruktur perizinan untuk memperbaiki layanan di tingkat kecamatan.

4. Beban Kerja yang Berlebihan di Tingkat Kecamatan

Pemerintah Kecamatan Donomulyo memiliki beban kerja yang tinggi dengan berbagai tanggung jawab administratif selain masalah perizinan UMKM. Hal ini dapat memperlambat penanganan permohonan izin UMKM.

Solusi: Pemerintah Kecamatan Donomulyo perlu menambah jumlah pegawai di kecamatan atau membentuk tim khusus yang membantu menangani perizinan UMKM, misalnya membentuk kelompok pemuda-pemudi pada setiap desa di Kecamatan Donomulyo, sehingga setiap informasi yang berkaitan tentang izin

usaha bisa tersebar secara merata. Delegasi tugas yang lebih baik dan efisien juga bisa membantu mengurangi beban pegawai di Kecamatan Donomulyo.

Dalam melakukan hal tersebut pasti selalu mengalami kendala dan hambatan, adapun hambatan yang dialami pemerintah Kecamatan Donomulyo dalam memfasilitasi mendaftarkan izin usaha diantaranya:⁷¹

1. Hambatan dari kecamatan sendiri:
 - a. Kurangnya tempat yang memadai untuk menampung semua pelaku usaha se Kecamatan Donomulyo pada saat diadakannya pertemuan. Solusi yang bisa diambil untuk mengantisipasi kurangnya tempat adalah bisa dengan membuat jadwal kehadiran pelaku usaha tiap desa agar semua pelaku usaha bisa hadir.
 - b. Keterbatasan pemerintah kecamatan sendiri dalam melakukan sosialisasi tentang pentingnya memiliki izin usaha, karena belum sampai ke desa-desa terpencil di Kecamatan Donomulyo, karena hal tersebut pihak kecamatan memberikan arahan agar setiap pelaku usaha yang sudah mendaftarkan izin usaha saling menasehati pelaku usaha lainnya yang belum memiliki izin untuk segera mendaftarkan izinnya.

⁷¹ Hasil Wawancara kepada Bapak Endrianto Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan UMKM Kecamatan Donomulyo (Juli.2024)

2. Hambatan dari pelaku usaha sendiri:

- a. Banyak pelaku usaha yang mengatakan bahwa mengurus izin usaha terlalu ribet dan tidak begitu penting. Adapun solusi dari permasalahan tersebut adalah pelaku usaha bisa mencari informasi terkait pendaftaran izin usaha kepada sesama pelaku usaha yang lain khususnya pelaku usaha yang sudah mendaftarkan izin usahanya.
- b. Ada sebagian besar pelaku usaha yang tidak mengerti cara mendaftarkan izin usahanya melalui aplikasi OSS sendiri, sehingga tidak mau mengurusnya, padahal kecamatan sendiri tetap memfasilitasi pendaftaran tersebut walaupun sudah menggunakan OSS.
- c. Pelaku usaha beranggapan butuh biaya banyak jika harus mengurus izin usaha.

Meskipun dirasa ada hambatan yang mengganggu lancarnya proses pendaftaran izin usaha, maupun proses pemberdayaan UMKM, namun Pihak Kecamatan akan melakukan apapun yang dapat dilakukan oleh pemerintah kecamatan dalam memfasilitasi pendaftaran izin usaha pelaku UMKM, di antaranya:

1. Mengadakan sosialisasi terkait kesadaran yang harus dimiliki pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya.
2. Memfasilitasi teknologi untuk mendaftarkan
3. Tidak memungut biaya kepada pelaku usaha

4. Membantu sampai tuntas proses pendaftaran oleh pelaku usaha.

Fungsi Kecamatan Donomulyo sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Maka Pemerintah Kecamatan Donomulyo lebih mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka dibuat kebijakan berupa PATEN. Program PATEN merupakan wujud dari Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, meliputi:

1. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
2. Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP)
3. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
4. Tanda Daftar Nomor Induk Kelompok Kesenian
5. Tanda Daftar Peternakan Rakyat
6. Izin Tempat Parkir Insidentil
7. Izin Pendirian lembaga kursus dan Pelatihan
8. Izin Reklame Insidentil
9. Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
10. Izin Pendirian Taman Penitipan Anak
11. Izin Taman Bacaan Masyarakat

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam PP Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 23 serta rancangan kerja Kecamatan Donomulyo Tahun 2024

sendiri Pemerintah Kecamatan Donomulyo tetap memiliki peran serta dalam membantu pelaku UMKM dalam mendaftarkan izin usahanya, karena hal tersebut merupakan bentuk pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku usaha kerajinan anyaman, tas rajut, gerabah, pembuat lempur dan hulek-hulek di Kecamatan Donomulyo tidak mendaftarkan izin usahanya dikarenakan dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal dikarenakan dirinya sendiri belum memiliki kesadaran hukum mengenai seberapa penting izin usaha bagi usahanya sendiri. Karena pada prakteknya berdasarkan hasil wawancara kepada 11 pelaku usaha kerajinan anyaman, tas rajut, gerabah, pembuat lempur dan hulek-hulek di beberapa desa di Kecamatan Donomulyo, mulai dari yang tidak atau belum mendaftarkan usahanya alasannya karena pelaku usaha tidak memahami tentang izin usaha, tidak mengetahui bagaimana proses pendaftarannya, tidak mau ribet saat mengurus izin usaha, dan tidak mau keluar banyak uang untuk mendaftarkan izin usaha. Adapun faktor eksternal karena mereka kurang mendapatkan sosialisasi baik dari perangkat kecamatan tentang cara mendaftarkan perizinan sehingga membuat pelaku usaha tidak tahu bagaimana cara, proses, dan prosedur pendaftaran izin usaha.
2. Peran Pemerintah Kecamatan Donomulyo dalam memfasilitasi izin usaha pelaku UMKM di Kecamatan Donomulyo adalah dengan menyebarluaskan informasi terkait perizinan berusaha, kepada pelaku usaha, sehingga pelaku usaha dapat mengakses informasi yang

dibutuhkan. Kecamatan memberikan bantuan teknis dalam proses pendaftaran izin, seperti pengisian formulir dan penyampaian dokumen untuk pengisian data di aplikasi OSS. Kecamatan Donomulyo juga menyediakan fasilitas seperti tempat untuk mengakses internet atau ruang untuk konsultasi yang memudahkan pelaku usaha dalam mengurus izin usaha mereka. Pemerintah Kecamatan Donomulyo juga melakukan koordinasi dengan pihak lain yang terlibat dalam proses perizinan untuk memastikan kelancaran proses pendaftaran izin usaha. Namun hal tersebut kurang berjalan dengan lancar karena kurangnya SDM di Kecamatan Donomulyo yang paham akan proses pendaftaran izin usaha, kurangnya informasi bagi pelaku UMKM, keterbatasan dana dan fasilitas, serta beban kerja yang berlebihan di tingkat Kecamatan Donomulyo, sehingga masih banyak pelaku usaha di Kecamatan Donomulyo yang belum mendaftarkan izin usaha.

B. Saran

1. Bagi pelaku usaha kerajinan di Kecamatan Donomulyo agar segera mendaftarkan izin usahanya agar mendapatkan perlindungan hukum, serta sering mencari informasi tentang mudahnya mengurus izin usaha kepada teman, perangkat desa maupun perangkat kecamatan.
2. Bagi pemerintah kecamatan Donomulyo ada baiknya jika melakukan pemerataan tempat untuk memberikan sosialisasi atau pengetahuan terkait masalah perizinan kepada pelaku usaha baik yang berada di desa-desa terpencil maupun didesa-desa yang dekat dengan kecamatan minimal 1 bulan sekali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Ahmad, and Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Dr. Muhaimin, SH, M.Hum. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Pres, 2020.
- Hanim, Lathifah, MS Noorman, Mtr Oprsla, And M Tr Han. “UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha.” *UNISSULA PRESS*, 2018.
- Mas, Marwan. *Penghantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghaila Indonesia, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Yogyakarta: Liberti, 1981.
- Sushanty, Vera Rimbawani. “Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Perijinan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.” *Ubhara Press*, 2020.

Jurnal

- Arif, Muhammad, and Ida Mursidah. “Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hukum.” *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik* 8, no. 2 (2017).
- Aulia, Rahma. “Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Peran Keluarga.” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 12, no. 2 (December 31, 2021): 225. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.11429>.
- Fakhlur, Fakhlur. “Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Menjalankan 3 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan Dan Menjaga Jarak).” *Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (February 28, 2021). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4914>.
- Fernanda Oktavia Larasati, Salma Nur Khalisa, and Diah Pudjiastuti. “Upaya Perlindungan Hukum Untuk Mengembangkan UMKM Berdasarkan Undang Undang Cipta Kerja.” *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (August 22, 2022): 132–46. <https://doi.org/10.24905/diktum.v10i1.162>.

- Fuad, Iwan Zainul. “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal.” Universitas Diponegoro, 2010. <https://eprints.undip.ac.id/23888/>.
- Gartina GN, Rd Mila, and Agung Iriantoro. “Pengaruh Ketentuan Skala Usaha Pada Ketepatan Legalitas Umkm Sesuai Dengan Amanat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” *Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (January 31, 2023): 23–38. <https://doi.org/10.35814/otentik.v5i1.4604>.
- Hafiza, Revylfa. “Pelaksanaan Izin Usaha Terhadap Usaha Mikro Kecildan Menengah Di Kecamatan Siak Sri Indrapura Berdasarkan Undang-Undangnomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Indrawati, Septi, and Amalia Fadhila Rachmawati. “Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM.” *Jurnal Dedikasi Hukum* 1, no. 3 (November 26, 2021): 231–41. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113>.
- Kartawisastra, R. Dian Hamdiani Hikmat. “Peran Camat Dalam Pembinaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat.” Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023.
- Kusmanto, Heri, and Warjio Warjio. “Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.” *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL* 11, no. 2 (December 1, 2019): 324. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.13583>.
- Nashrudin Latif, Suharyanto, Bayu Adi, Untung Lasiyono, and Mohamad Afrizal Miradji. “Digitalisasi Pengajuan Izin Usaha UMKM di Desa Banjarkemantren, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo.” *Ekobis Abdimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (June 30, 2021): 92–101. <https://doi.org/10.36456/ekobisabdimas.2.1.3911>.

- Novithasari, Kadek Wifika, and I Ketut Westra. "Pelaksanaan Perizinan Usaha Mikro Dan Kecil Di Kecamatan Kuta Selatan." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 11 (November 14, 2020): 1794. <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i11.p12>.
- Nugrahenti, Meydora Cahya, RYogie PrawiraW, and Hindina Maulida. "Pemahaman Dan Pendampingan Permohonan Izin Usaha Mikro Dan Kecil Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecamatan Secang Kabupaten Magelang" 9, no. 4 (2021).
- Parawangsa, Nurkhofifah. "Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (Uin) Mataram 2022," 2022.
- "Permasalahan Penegakan Hukum Terhadap Situs Internet Dengan Konten Negatif Melalui Pemblokiran Situs." *Wacana Paramarta : Jurnal Ilmu Hukum*, July 5, 2020.
- Purnawan, Amin, Akhmad Khisni, and Siti Ummu Adillah. "Penyuluhan hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kota Semarang melalui Sistem Online Single Submission (OSS)." *Indonesian Journal of Community Services* 2, no. 1 (May 31, 2020): 1. <https://doi.org/10.30659/ijocs.2.1.1-10>.
- Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat" 10, no. 1 (2014).
- Simarmata, S.H., M.S, Dimar and A. Zarkasi, S.H., M.H.. "Kesadaran Hukum Pemerintah Desa Dalam Melibatkan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa DI Desa Lopak Aur Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari." *Jurnal Inovatif XII*, no. 1 (January 2019): 101–4.
- Susanto, Andri. "Pentingnya Perizinan Bagi Para Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa Lemah" 2, no. 1 (n.d.).
- Usman, Atang Hermawan. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia" 30, no. 1 (Desember 2015): 26–53. <https://doi.org/10.25072/jwvy.v30i1.74>.
- Wijaya. "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Di Kota Palu" 3, No. 5 (2015).

Yuniarti, A. “Pemberdayaan UMKM tentang Pentingnya Adaptasi Digital dan Legalitas Usaha di Lompomajang Kec. Majauleng Kab. Wajo” 2, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i1.177>.

Skripsi

Alawiyah, Imroatul Latifa. “Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,” 2024.

Wijaya, Tamara Tsanya Alya. “Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2023,” 2021.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah

Internet

MalangKab. “Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Donomulyo,” 2022. <https://donomulyo.go.id/>.

Mufarrihah, Mar’atul. “Dr. Ernst Utrecht: Pakar Hukum Dan Politik Dalam Reformasi Indonesia.” Accessed July 29, 2024. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/dr-ernest-utrecht/>.

Nurkasihani SH, Iba. “KESADARAN HUKUM SEJAK DINI BAGI MASYARAKAT.” Accessed July 29, 2024. https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat.

Smesta News. “Types of Business Licenses Available in Indonesia.” <https://smesta.kemenkopukm.go.id/news/jenis-izin-usaha-yang-ada-di-indonesia>, n.d. Accessed July 29, 2024.

“View Of Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hukum.” Accessed July 29, 2024. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/Alqisthas/article/view/1621/1390>.

LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Surat Izin Pra-Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 6936 /F.Sy.1/TL.01/11/2023
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 29 November 2023

Kepada Yth.
Pimpinan Kantor kecamatan Donomulyo
Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Lela Nur Hanifah
NIM : 200202110010
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Perbandingan Jumlah Pelaku UMKM yang Memiliki Legalitas Usaha dan Belum Memiliki Legalitas Usaha, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Muhammad Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha

Lampiran 1.2 Surat Balasan Pra-Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

KECAMATAN DONOMULYO

Jalan Raya Donomulyo No. 62 ☎ (0341) 881009

Email: donomulyo@malangkab.go.id Website: <http://www.donomulyo.malangkab.go.id>

DONOMULYO 65167

Malang, 02 Desember 2023

Nomor : 072/358/35.07.01/2023 Yth. Sdr. Dekan Fakultas Syari'ah
Sifat : Segera IUN Malang
Perihal : Pra-Penelitian di
MALANG

Menindaklanjuti surat dari Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang tanggal 29 November 2023 Nomor : B-
6936/F.Sy.1/TL.01/11/2023 perihal kegiatan Pra-Penelitian
Mahasiswa :

Nama : Lela Nur Hanifah
NIM : 200202110010
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melaksanakan Pra Research rangka menyelesaikan
tugas akhir/skripsi dengan judul "**Perbandingan Jumlah Pelaku
UMKM yang Memiliki Legalitas Usaha dan Belum Memiliki
Legalitas Usaha**" pada tanggal 01 Desember 2023 di Kantor
Kecamatan Donomulyo, dan telah memperoleh data-data
sebagaimana dimaksud.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.



Lampiran 1.3 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor: B- 2264 /F.Sy.1/TL.01/04/2024Malang, 30 April 2024 Hal: **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Kantor Kecamatan Donomulyo
Kec. Donomulyo, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65167

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatu

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama:Lela Nur Hanifah
NIM:200202110010
Program Studi:Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Memfasilitasi Pendaftaran Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Perspektif PP No. 6 Tahun 2021 (Studi Kecamatan Donomulyo) , pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatu



Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
- 3.Kabag. Tata Usaha



Lampiran 1.4 Surat Balasan Izin Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. Panji No. 158 Telp. (0341) 392031 Fax. (0341) 392031
 Email: bakesbangpol@malangkab.go.id – Website: <http://www.malangkab.go.id>
KEPANJEN – 65163

SURAT KETERANGAN
 NOMOR : 072/0471/35.07.207/2024
 Untuk melakukan Survey/Reserch/Penelitian/PKL/Magang

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Malang dengan ini menerangkan bahwa:

Berdasarkan surat dan : **Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim**

Nomor : B-2221/F. Sy. 1/TL. 01/04/2024
 Tanggal : 13 Mei 2024
 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian Skripsi

Dapat Diberikan Surat Keterangan Kepada:

NAMA	NIM	PRODI
Lela Nur Hanifah	200202110010	Hukum Ekonomi Syariah

Untuk kegiatan : **Penelitian**
 Lokasi : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang

Dengan ketentuan :

- Mentaati ketentuan – ketentuan / Peraturan yang berlaku;
- Sesampainya ditempat supaya melapor kepada pejabat setempat.

Berlaku pada tanggal **15 Juni s.d. 30 Juni 2024**.
 Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepanjen, 15 Mei 2024
a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MALANG
Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konflik


ETI MURTI LAILAH, SP., M.Si.
 NIP. 197701261996022001

Tembusan disampaikan Yth. :

- Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang;
- Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- Mhs/Yang Bersangkutan.

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
 Jalan Trunojoyo No. Kav. 1 Telepon (0341) 393921 Fax. (0341) 393922
 email: dinkop@malangkab.go.id
KEPANJEN – MALANG 65163

Malang, 15 Mei 2024

Nomor : 000 9 21/2024/35.07.316/2024 Kepada,
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) Lembar
 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian Skripsi

Yth Sdr : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang di -
MALANG

Berdasarkan Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor B-2221/F. Sy. 1/TL. 01/04/2024 pada tanggal 04 April 2024 perihal permohonan ijin penelitian. Pada dasarnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang **tidak keberatan** untuk memfasilitasi dilaksanakannya penelitian bagi mahasiswa :

Nama : LELA NUR HANIFAH
 NIM : 200202110010
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah.
 Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. KEPALA DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MALANG
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro


INDAH SULISTYOWATI, S.T., M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 197203291998032006

Lampiran 1.5 Dokumentasi Informan Penelitian



Wawancara kepada Bapak Endrianto selaku Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan UMKM



Wawancara kepada Ibu Puput selaku Staf Pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu Kecamatan Donomulyo

Lampiran 1.6 Pedoman Wawancara Narasumber

Daftar pertanyaan wawancara dengan narasumber

1. Bagaimana Kecamatan Donomulyo memfasilitasi pelaku UMKM yang ingin mendaftarkan izin usahanya?
2. Bagaimana proses pendaftaran izin usaha setelah adanya UU cipta kerja?
3. Adakah perbedaan yang signifikan untuk pendaftaran izin usaha sebelum adanya UU cipta kerja dengan setelah adanya UU cipta kerja?
4. Bisakah dijelaskan proses pendaftaran izin usaha UMKM dengan bantuan kantor kecamatan?
5. Layanan khusus seperti apa yang disediakan Kecamatan Donomulyo untuk membantu pengusaha dalam pemberdayaan UMKM?
6. Bagian apa yang khusus untuk melayani pendaftaran izin usaha pelaku UMKM?
7. Bagaimana cara Kecamatan Donomulyo bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya untuk mendukung pendaftaran izin usaha UMKM?
8. Bagaimana kantor Kecamatan Donomulyo mendukung dan mendorong pemberdayaan UMKM untuk mendaftarkan izin usahanya?
9. Apakah ada hambatan dalam melakukan pemberdayaan tersebut?

Lampiran 1.7 Pedoman Wawancara Pelaku Usaha

Daftar pertanyaan wawancara kepada pelaku usaha

1. Sudah berapa lama usaha Bapak/Ibu berjalan?
2. Tahukah Anda tentang kewajiban untuk memiliki izin usaha?
3. Apakah Bapak/Ibu memahami dan mengerti tentang apa saja manfaat mendaftarkan izin usaha?
4. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan Informasi tentang pendaftaran izin usaha baik dari kecamatan maupun dari pemerintah daerah?
5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui jika di kecamatan bisa membantu untuk mendaftarkan izin usaha?
6. Apakah usaha Bapak/Ibu memiliki izin usaha/ tidak memiliki izin usaha?
7. Apakah alasan Bapak/Ibu tidak mendaftarkan izin usahanya?
8. Apakah ada keinginan Bapak/Ibu untuk Mendaftarkan izin usaha ?

Lampiran 1.8 Daftar Pelaku Usaha

1.	Musi	Penjahit dan Kerajinan Tas Rajut
2.	Sutini	Gerabah “Riski Jaya”
3.	Mujiono	Kerajinan Anyaman
4.	Agista	Pengrajin Tas Rajut “Thypical”
5.	Jemil	Kerajinan anyaman “Mbah Jemil”
6.	Indah	Pengrajin Tas Anyaman
7.	Bibit Rahayu	Pengrajin Gantungan Kunci

8.	Iin Imroati	Kerajinan Anyaman
9.	Pujiani	Pengrajin Anyaman
10.	Katini	Pembuat Lemper, Hulek-Hulek, dan Kerajinan Kotak Nikahan
11.	Suparlan	Pengrajin Piring Rotan dan Anyaman Bambu

Lampiran 1.9 Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Musi
Alamat : Purwajito RT 13 RW 02

Usaha : Katering "Tis Rajut"

Menyatakan telah di wawancarai dan memberikan keterangan kepada :

Nama : Lela Nur Hamidah
NIM : 200202110010
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kecamatan Donomulyo Dalam Memfasilitasi Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Perspektif PP No 6 Tahun 2021 (Studi Kecamatan Donomulyo)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Donomulyo, 3-8-2024
Responden

(Musiati...)

Surat Keterangan Wawancara Ibu Musi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sutini
Alamat : Kalitangra, RT 23 RW 05, Kec. Donomulyo

Usaha : Toko Gerakan "Risiko Jaya"

Menyatakan telah di wawancarai dan memberikan keterangan kepada :

Nama : Lela Nur Hamidah
NIM : 200202110010
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kecamatan Donomulyo Dalam Memfasilitasi Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Perspektif PP No 6 Tahun 2021 (Studi Kecamatan Donomulyo)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Donomulyo, 17-7-2024
Responden

(Sutini...)

Surat Ket. Wawancara Ibu Sutini

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mujiono
Alamat : Kalitangra RT 26, RW 05, Kec. Donomulyo

Usaha : Produksi Anyaman Bambu

Menyatakan telah di wawancarai dan memberikan keterangan kepada :

Nama : Lela Nur Hamidah
NIM : 200202110010
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kecamatan Donomulyo Dalam Memfasilitasi Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Perspektif PP No 6 Tahun 2021 (Studi Kecamatan Donomulyo)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Donomulyo, 20-7-2024
Responden

(Mujiono...)

Surat Ket. Wawancara Bapak Mujiono

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agista Dwi Azhari
Alamat : Kalitangra, Kec. Donomulyo, RT 27, RW 06

Usaha : Typical Jahit dan Pengrajin Tas

Menyatakan telah di wawancarai dan memberikan keterangan kepada :

Nama : Lela Nur Hamidah
NIM : 200202110010
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kecamatan Donomulyo Dalam Memfasilitasi Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Perspektif PP No 6 Tahun 2021 (Studi Kecamatan Donomulyo)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Donomulyo, 20-7-2024
Responden

(Agista...)

Surat Ket Wawancara Ibu Agista

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ibu Jemil
 Alamat : Kalsangkrah RT 27, Rw 06, kec. Donomulyo

Usaha : Mak Jemil Kerajinan
 Menyatakan telah di wawancarai dan memberikan keterangan kepada :

Nama : Lela Nur Hanifah
 NIM : 200202110010
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kecamatan Donomulyo Dalam Memfasilitasi Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Perspektif PP No 6 Tahun 2021 (Studi Kecamatan Donomulyo)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Donomulyo, 20-7-2024
 Responden

 (.....Ibu Jemil.....)

Surat Ket. Wawancara Ibu Jemil

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indah
 Alamat : Mentaraman RT 11 Rw 3 kec. Donomulyo

Usaha : Pengraja Tas Anyaman
 Menyatakan telah di wawancarai dan memberikan keterangan kepada :

Nama : Lela Nur Hanifah
 NIM : 200202110010
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kecamatan Donomulyo Dalam Memfasilitasi Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Perspektif PP No 6 Tahun 2021 (Studi Kecamatan Donomulyo)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Donomulyo, 20-8-2024
 Responden

 (.....Indah.....)

Surat Ket. Wawancara Ibu Indah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bibit Rahayu
 Alamat : Krajan Welan RT 13 Rw 04, kec. Donomulyo

Usaha : Pengrajin gantungan kunci
 Menyatakan telah di wawancarai dan memberikan keterangan kepada :

Nama : Lela Nur Hanifah
 NIM : 200202110010
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kecamatan Donomulyo Dalam Memfasilitasi Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Perspektif PP No 6 Tahun 2021 (Studi Kecamatan Donomulyo)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Donomulyo, 20-7-2024
 Responden

 (.....Bibit Rahayu.....)

Surat Ket. Wawancara Ibu Bibit

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iin Imro'ati
 Alamat : Ngrendang, Kec. Donomulyo

Usaha : Anyaman mihak sibo
 Menyatakan telah di wawancarai dan memberikan keterangan kepada :

Nama : Lela Nur Hanifah
 NIM : 200202110010
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kecamatan Donomulyo Dalam Memfasilitasi Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Perspektif PP No 6 Tahun 2021 (Studi Kecamatan Donomulyo)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Donomulyo, 20-7-2024
 Responden

 (.....IIN IMRO'ATI.....)

Surat Ket. Wawancara Ibu Iin

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pujiani
 Alamat : Sumberoto RT 23 kec. Donomulyo

Usaha : Pengrajin Anyaman

Menyatakan telah di wawancarai dan memberikan keterangan kepada :

Nama : Lela Nur Hanifah
 NIM : 200202110010
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kecamatan Donomulyo Dalam Memfasilitasi Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Perspektif PP No 6 Tahun 2021 (Studi Kecamatan Donomulyo)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Donomulyo, 2-8-2024
 Responden

(.....
 Pujiani

Surat Ket. Wawancara Ibu Pujiani

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Katini
 Alamat : Salamrejo, Kedung Salam RT 26, kec. Donomulyo

Usaha : Pembuat lemper, hulek-hulek dan kerajinan kotak nikahan

Menyatakan telah di wawancarai dan memberikan keterangan kepada :

Nama : Lela Nur Hanifah
 NIM : 200202110010
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kecamatan Donomulyo Dalam Memfasilitasi Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Perspektif PP No 6 Tahun 2021 (Studi Kecamatan Donomulyo)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Donomulyo, 3-8-2024
 Responden

(.....
 Katini

Surat Ket. Wawancara Katini

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suparlan
 Alamat : Kedung Salam RT 19, kec. Donomulyo

Usaha : Pengrajin Piring Retan dan Anyaman Bambu

Menyatakan telah di wawancarai dan memberikan keterangan kepada :

Nama : Lela Nur Hanifah
 NIM : 200202110010
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kecamatan Donomulyo Dalam Memfasilitasi Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Perspektif PP No 6 Tahun 2021 (Studi Kecamatan Donomulyo)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Donomulyo, 3-8-2024
 Responden

(.....
 Suparlan

Surat Ket. Wawancara Bapak Suparlan

Lampiran 1.10 Dokumentasi Wawancara



Gam 1 : Ibu Musi Pengrajin Tas Rajut



Gam 2 : Ibu Sutini Gerabah “Riski Jaya”



Gam 3 : Istri Bapak Mujiono Pengrajin Anyaman



Gamb 4 : Ibu Agista Pengrajin Tas “Typichal”



Gam 5 : Ibu Jemil Pengrajin "Mak Jemil"



Gam 7: Suami Ibu Bibit Rahayu Pengrajin Gantungan Kunci



Gam 6 : Ibu Indah Pengrajin Tas Anyaman "Indah"



Gam 8: Ibu Iin Anyaman "Mbah Sibon"



Gam 9 : Ibu Pujiani Pengrajin Anyaman



Gam 10: Pembuat Lemper dan Kerajinan



Gam 11: Bapak Suparlan Pengrajin



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Lela Nur Hanifah
 Tempat : Malang
 Tanggal Lahir : 09 Juli 2001
 Alamat Di Malang : Joyo Suko No 39, RT 2 RW 12, Merjosari, Lowokwaru,
 Kota Malang, 65144
 Alamat Di Rumah : Kalisangkrah RT 23 RW 5, Donomulyo, Kab. Malang
 Email : lelanurhanifah@gmail.com
 Nomer Handphone : 085784780518

Riwayat Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1.	SD/MI	SDN Sumberoto 1	2008-2014
2.	SMP/MTS	MTsN 5 Malang	2014-2017
3.	SMA/MA	MAN 3 Malang	2017-2020
4.	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2020-sekarang